

**TAJASSUS MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
DALAM TAFSIR AL MISHBAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**MOHAMAD HAFIZ BIN ADNAN**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 341103142



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2017 M/1438 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mohamad Hafiz Bin Adnan  
NIM : 341103142  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2017,

Yang menyatakan,



**Mohamad Hafiz Bin Adnan**  
NIM. 341103142

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Diajukan Oleh:

### **MOHAMAD HAFIZ BIN ADNAN**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM: 341103142

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Muhammad Zaini, M. Ag**  
NIP. 197202101997031002

Pembimbing II,



**Zainuddin, M. Ag**  
NIP. 196712161998031001

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu  
Dalam Ilmu Ushuluddin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: 25 Oktober 2017 M

**5 Safar 1438 H**

**Di Darussalam –Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**

**Muhammad Zaln, M.Ag**  
NIP.197202101997031002

**Sekretaris,**

**Zalnuddin, M. Ag**  
NIP. 196712161998031001

**Anggota I,**

**Muslim Djuned, M. Ag**  
NIP. 197110012001121001

**Anggota II,**

**Suarni, S.Ag, MA**  
NIP.197303232007012020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



**Dr.Lukman Hakim, M.Ag**  
NIP.197506241999031001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah mencurahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Seiring dengan itu kiranya shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada utusan-Nya, yakni Nabi Muhammad Saw sebagai *ũswatun hasanah*, mengangkat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan tingkat tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi yang dipersiapkan sebelum ujian yaitu sarjana. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah: **“TAJASSUS MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR’AN DALAM TAFSIR AL MISHBAH”**.

Dalam rangka usaha penyelesaian skripsi, penulis sepenuhnya menyadari bahwa banyak kesulitan dan kekurangan yang ada dalam diri penulis. Namun penulis juga menyadari, berkat kerja keras dengan kerjasama serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan.

Tiada harapan sedikitpun dari penulis kecuali laporan akhir perkuliahan (skripsi) ini bisa bermanfaat memberikan kontribusi yang positif kepada segenap pembaca dan menambah khazanah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi pendidikan untuk menyongsong era masa depan yang lebih baik, kondusif dan lebih memberikan nilai konstruktif. Sejalan dengan itu penulis dengan segala

kemampuan yang ada berusaha dengan berbagai cara untuk mengumpul dan menganalisanya demi terciptanya sebuah skripsi. Dengan demikian mungkin para pembaca menjumpai hal-hal yang kurang pasti dari yang sebenarnya, sudilah kiranya untuk memberikan teguran, saran dan kritik yang konstruktif sifatnya untuk kesempurnaan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Adnan bin Saat dan ibunda Selmah binti Adnan yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan bantuan baik materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan akhirnya nanti akan berhasil meraih gelar sarjana. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara saya , Hamisah binti Adnan, Hayati binti Adnan, Haryanti binti Adnan, Hanim binti Adnan, Asiah bin Adnan, Hafizah binti Adnan dan Hafizan bin Adnan yang telah banyak membantu secara moral dan dukungan.

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada Muhammad Zaini, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Zainuddin, M. Ag. sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga menjadi sebuah skripsi dan juga ucapan terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh yang telah banyak memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan ini. Ucapkan terima kasih juga kepada insan-insan yang banyak membantu antaranya, Dr. Mohd Zailani bin Mohd

Yusoff, Muhammad Adam bin Lotfi, Harun ar-Rashid, Mustafa Nur, Illiyas, Nur Hafiz, Ahmed Hilmy dan juga teman-teman lain.

Akhirnya sekali penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kepada penulis pada khususnya. Semoga Allah berkenan menilainya sebagai amal usaha yang positif. Amin.

Wassalam

Banda Aceh, 20 Januari 2017

Penulis

**MOHAMAD HAFIZ BIN ADNAN**  
**NIM: 341103142**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II            EKSISTENSI TAFSIR AL-MISHBAH</b>	
A. Biografi Pengarang <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .....	13
B. Latar belakang Penulisan <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .....	19
C. Sistematika Tafsir Al-Mishbah.....	23
D. Bentuk, Metode dan Corak <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .....	27
<b>BAB III            ANALISA TENTANG TAJASSUS DALAM TAFSIR AL-MISHBAH</b>	
A. Pengertian Tajassus.....	29
B. Ayat Tentang Tajassus.....	31
C. Bentuk lanrangan Lafaz Tajassus.....	37
D. Hukum Tajassus.....	58
E. Analisa Penulis tentang Tajassus dalam al-Mishbah.....	65
<b>BAB V            PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

## **TAJASSUS MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM TAFSIR AL-MISHBAH**

Nama : Mohamad Hafiz Bin Adnan  
Nim : 341103142  
Tebal Skripsi : 77 Lembar  
Pembimbing I : Muhammad Zaini, M.Ag  
Pembimbing II : Zainuddin, M. Ag

### **ABSTRAK**

Al-Qur'an mengajar manusia untuk melakukan kebaikan dengan melaksanakan segala perintah dan menyuruh untuk meninggalkan segala larangannya. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. dan meningkatkan kesejahteraan antar manusia dengan manusia lainnya sebagaimana firman Allah Swt di dalam surah al-Hujurat ayat 13. Konsep *Tajassus* merupakan asas kepada keperluan suatu mata-mata untuk mencegah hal munkar daripada terjadi melalui penyampaian maklumat kepada pihak yang bertanggungjawab jika kita sendiri tidak terdaya mencegahnya supaya perbuatan munkar itu dapat dihapuskan. Aspek yang dicari dalam "*tajassus*" adalah satu perbuatan memata-matai yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terutamanya pihak pemerintah. Kata *tajassus* diambil dari kata *jassa*, yaitu mencari sesuatu dengan cara tersembunyi. Namun, berdasarkan beberapa dalil secara jelas agama Islam mengatakan bahwa *tajassus* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Malah tidak kurang juga penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh kebanyakan mufassir yang mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang menyalahi apa yang dituntun oleh agama, tanpa ada pengecualian atau berdasarkan alasan apa sekalipun, baik itu dari tafsir klasik, maupun tafsir kontemporer. Akan tetapi menurut pandangan dan pemahaman M. Quraish Shihab menerusi Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa *tajassus* dibolehkan berdasarkan kepada kemashlahatan umum atau negara. Hal ini diperjelaskan secara terperinci dalam menentukan kebolehpayaan dalam melakukan *tajassus* kepada masyarakat. Hasil penelitian ini mendapati bahwa pemahaman *tajassus* menurut pandangan M. Quraish Shihab hanya tertumpu kepada kemashlahatan negara saja tanpa melihat kepada aspek yang lain. Dengan ini, secara kesimpulannya bahawa *tajassus* menurut pandangan M. Quraish Shihab adalah tidak dibolehkan, dan menepati dengan penjelasan dari mufassir yang lain dari aspek *tajassus* terhadap individu. Namun bagi kemashlahatan negara atau umum, maka ianya dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak menjejaskan *tajassus* sehingga boleh mendatangkan kemudharatan kepada umat Islam.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an merupakan salah satu nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada umat manusia melalui rasul-Nya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad saw. untuk membimbing manusia ke jalan kebenaran dan kebaikan. Di dalamnya terdapat 114 surah yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nass, dan keseluruhan ayat di dalamnya sebanyak 6236 ayat yang diturunkan secara berangsur-angsur mengikut kebutuhan umat pada ketika itu. Adapun mempelajarinya merupakan satu ibadah di sisi Allah swt.<sup>1</sup>

Selain itu, al-Qur'an juga diturunkan untuk memecahkan problem-problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan solusi yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh yang Mahabijaksana dan Maha Terpuji.<sup>2</sup> Di dalamnya terdapat banyak hikmah yang dijadikan sumber utama atau landasan bagi umat Islam, yang mana landasan ini akan senantiasa mengikuti peredaran zaman.

Umat Islam yang berpegang teguh dengan landasan ini akan menggapai kesejahteraan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena Islam merupakan suatu sistem yang lengkap, yang mana ia dapat mengatasi segala

---

<sup>1</sup> Manna' Khalil Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 21.

<sup>2</sup> Manna' Khalil Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, cet.14, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,2011), 14

masalah dalam kehidupan yang menyangkut hubungan manusia kepada tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.

Al-Qur'an juga mengajar manusia untuk melakukan kebaikan dengan melaksanakan segala perintah yang terkandung di dalamnya, dan menyuruh untuk meninggalkan segala larangannya, sekaligus hal ini dapat meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah swt. dan meningkatkan kesejahteraan antar manusia dengan manusia lainnya sebagaimana dalam firman Allah swt di dalam surah al-Hujurat:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu).” (al-Hujurat : 13)*

Menurut ayat ini Allah swt. menerangkan bahwa Dia menjadikan manusia dengan berbilang-bilang bangsa untuk mereka saling berkenal diantara satu dengan lainnya, dan bukanlah dari bangsa apa yang dipandang tinggi oleh Allah

swt, akan tetapi Dia melihat dari ketaqwaan manusia itu sendiri. Dan jalan untuk menggapai ketaqwaan kepada Allah swt selain dari sudut ibadah, Allah swt juga amat menitik beratkan hal-hal yang berkaitan dengan sosial atau kemasyarakatan, dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt. di dalam al-Qur'an, antaranya adalah menjauhi segala sangkaan buruk (*su'uzhan*), mencari-cari kesalahan (*tajassus*), dan menceritakan 'aib saudaranya, yang pasti akan menyakiti hati orang yang mendengari.<sup>3</sup> Sebagaimana yang disebutkan pada ayat sebelumnya yaitu surah al-Hujurat ayat 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا فَكْرِهْتُمْوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

تَوَابٌ رَّحِيْمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang*

---

<sup>3</sup> Abu Usamah Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, diterj. oleh A. Sjinqithy Djamaluddin, jilid 5, cet. III, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012), hal. 174

tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.”

Jelas pada ayat ini Allah swt. melarang manusia untuk bersangka buruk *su'uzdhan* pada manusia lainnya karena dengan adanya sifat bersangka buruk (*su'uzhan*) pasti akan menimbulkan rasa ingin tahu kesalahan seperti apa yang akan dilakukan oleh saudaranya, sekaligus akan membawa kepada perbuatan *tajassus* atau usaha untuk mencari kesalahan saudaranya. Kata *tajassus* pada umumnya merujuk kepada hal yang tidak baik. Oleh sebab itulah maka mata-mata di dalam bahasa Arab disebut *al-jaasus*.<sup>4</sup>

Nabi Muhammad saw juga melarang keras perbuatan *tajassus* sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikaryakan oleh Imam an-Nawawi:

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّكَ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ. (حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya: “Dari Mu’awiyah r.a, dia berkata: ‘aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda’: Sesungguhnya, apabila kamu mencari-cari aib orang Islam, berarti kamu telah membuat mereka rusak, atau hampir saja kamu merusakkan mereka.” (Hadis shahih riwayat Abu Dawud dengan riwayat yang shahih)

Hal ini menunjukkan bahwa nabi Muhammad saw melarang mencari-cari kesalahan orang lain dengan sengaja, dan mengklaim pelaku sebagai orang yang

---

<sup>4</sup> Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Diterj. oleh Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 8, Cet VII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), hal478-479

merusakkan orang tersebut. adapun hal ini juga amat ditegah oleh para sahabat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيلَ لَهُ : هَذَا فُلَانٌ تَقَطَّرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا ، فَقَالَ : إِنَّا قَدْ نُهَيْنَا عَنِ التَّجَاسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ . (حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري و مسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Mas'ud r.a, bahwasanya seorang laki-laki pernah dibawa ke hadapannya, lalu dikatakan: 'Di jenggot orang ini, menetes khamer'. Ibnu Mas'ud berkata, 'Sesungguhnya kami dilarang mencari-cari aib orang lain, akan tetapi kalau ada suatu kesalahan yang jelas di hadapan kami, maka kami akan menghukumnya'.*” (Hadis hasan shahih, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sesuai dengan persyaratan al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan beberapa dalil di atas, secara jelas agama mengatakan bahwa tajassus merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Malah tidak kurang juga penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh kebanyakan mufassir yang mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang menyalahi apa yang dituntun oleh agama, tanpa ada pengecualian atau berdasarkan alasan apa sekalipun, baik itu dari tafsir klasik, maupun tafsir kontemporer.

Namun begitu apabila menerusi Kitab di dalam tafsir al-Mishbah yang di karang oleh M. Quraish Shihab yang berkaitan dengan permasalahan tajassus maka penulis mendapati bahwa terdapat beberapa pandangan yang berbeda dari segi sisi sehingga perbuatan tajassus ini diperbolehkan di dalam menurut kitab tersebut.

Permasalahan ini menjadi satu polemik dalam perbahasan ahli mufassir karena ianya akan memberi impak yang besar kepada pemikiran umat Islam. Hal ini karena berdasarkan uraian Tafsir al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab didapati mempunyai perbedaan dari segi pandangan dan penafsiran dengan mufassir lainnya mengenai perbuatan *tajassus*, sebagaimana yang terkandung di dalam surah al-Hujurat ayat 12. Malah terdapat juga dalam kalangan ahli mufassir yang lain mengatakan bahwa *tajassus* adalah perbuatan yang di larang sama sekali tanpa ada pengecualian. Hal ini juga dijelaskan oleh Sayyid Qutb di dalam Kitab Fi Zhilalil Qur'an di mana beliau menjelaskan bahwa manusia memiliki kebebasan, kehormatan, dan kemuliaan dan tidak boleh dilanggar dengan cara apa sekali pun, dan tidak boleh di sentuh dalam kondisi apa pun karena seseorang itu berhak untuk merasa aman atas kerahasiaannya dan keaibannya yang di lakukan secara tertutup.

Namun begitu, M. Quraish Shihab memberi penafsiran bahwa konsep *tajassus* yang dapat menimbulkan kerenggangan hubungan antara satu sama lain maka secara prinsipnya adalah dilarang. Hal ini tentu saja bila tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Ini karena menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *tajassus* merupakan kelanjutan dari dugaan, sedang dugaan ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Menurut beliau *tajassus* adalah dbenarkan dalam konteks pemeliharaan negara atau untuk menampik mudharat yang bersifat umum. Namun begitu, mata-matai musuh atau pelanggar hukum bukanlah termasuk *tajassus* yang dibenarkan karena ianya adalah bersifat

urusan pribadi seseorang yang hanya didorong untuk mengetahui keadaannya, maka ini sangat terlarang.

Oleh yang demikian perbedaan pandangan dan pendapat yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir al-Misbah ini telah menarik minat penulis untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana konsep atau pemahaman tentang *tajassus* berdasarkan pemahaman M. Quraish Shihab sehingga konsep *tajassus* ini dibenarkan menurut pandangan beliau.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berkisar mengenai *tajassus* menurut al-Quran dan al-Sunnah suatu kajian bil-Mat'sur. Berdasarkan dari beberapa paragraf latar belakang di atas, ada beberapa poin penting permasalahan yang harus di bahas secara menyeluruh di dalam penulisan ini diantaranya ialah:

1. Bagaimanakah eksistensi tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana penafsiran tentang *tajassus* menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu pembahasan yang dibahas tentunya mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pemahaman tentang keberadaan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

2. Untuk mengetahui penafsiran tajassus menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah semestinya mempunyai manfaat penelitian yang dianalisis (dikaji) dalam pelbagai aspek baik secara khusus maupun umum yang berbentuk wacana-wacana secara ilmiah setelah diteliti dalam berbagai bentuk di dalam al-Qur'an maupun kitab-kitab yang urgen dan tematis serta mempunyai konsep dan ciri-ciri *Tajassus* yang sebenar.

1. Hasil penelitian ini akan memberi kefahaman kepada penulis dan pembaca bahwa pentingnya memahami konsep *Tajassus* yang sebenar di dalam Islam yang mencakupi pelbagai aspek kehidupan manusia baik berhubungan dengan Allah maupun manusia.
2. Selain itu dapat dijelaskan bahwa pentingnya manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah bertujuan secara khusus untuk mengetahui dengan lebih mendalam makna *Tajassus* yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan secara umumnya sebagai pengembangan khazanah pengetahuan keIslaman di lingkungan institusi pendidikan tinggi Islam, khususnya pada kajian di bidang tafsir al-Qur'an.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Di antara referensi tentang persoalan ini adalah karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi yaitu *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Dalam literatur ini, menjelaskan

bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan sebarang hukuman kepada pelaku masiat yang secara tersembunyi. Terutama maksiat hati seperti, riak, dengki, sombong, kikir dan lain-lainnya.

Sekalipun agama menganggapnya sebagai dosa besar, namun tidak dibantah selagi tidak zahir dalam bentuk amalan. Sebabnya kita diperintahkan untuk menghakimi manusia apa yang lihat, adapun hal-hal yang tersembunyi kita serahkan kepada Allah swt.

Selain itu penulis juga mencantumkan penafsiran daripada M. Quraish Shihab di dalam tafsirnya yaitu Tafsir al-Mishbah yang mana beliau menafsirkan ayat ini dengan terperinci yaitu dari kosa katanya, dan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan *tajassus* serta pengecualian-pengecualian yang terkait dengan masa kini yang berhubungan dengan masalah *tajassus*.

Demikian pula dengan buku karangan Dr Asri Zainul Abidin yang berjudul *Bicara Buat Pemimpin Dan Rakyat* yang di dalamnya terdapat beberapa isu yang menyangkut perbuatan yang diharamkan seperti berzina, mencuri, minum arak dan sebagainya. Namun, Islam juga mengharamkan untuk menceritakan aib orang lain yang bersifat peribadi dan tidak mengancam keselamatan awam, dan akhirnya akhir hal ini akan menular pada sektor kehidupan, seperti politik, rumah tangga dan sebagainya.

Berdasarkan keseluruhan literatur kepustakaan yang telah dipaparkan, terdapat berkaitan dengan persoalan yang ingin dikaji dalam penulisan skripsi ini. Walaupun terdapat persamaan dan perbezaan namun, yang ingin ditinjau adalah

pandangan dari kitab tafsir. Dengan itu, penulis akan berusaha membahas kajian ini mengikut pendapat-pendapat ahli mufasir, agar dapat memaparkan konsep *tajassus* menurut al-Qur'an dengan lebih jelas.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis, dalil-dalil naqli yang mendukung penulisan skripsi ini karena kebanyakan sumber itu berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan topik yang dibahas.<sup>5</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang konsep Tajassus menurut perspektif al-Qur'an dalam tafsir al-Mishbah, penulis mengambil dua sumber kepustakaan yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer adalah Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sedangkan sekunder adalah tafsir-tafsir kontemporer dan klasik, kitab-kitab hadist, buku-buku yang berhubung tentang tajassus untuk mendapat informasi yang jelas terhadap masalah yang dibahas.

### 3. Kerangka Teoritis

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 176

Untuk menghasilkan sebuah tulisan ilmiah yang baik, maka dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode Maudhu'i dengan fokus pembahasan yang sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Menurut pandangan penulis, metode ini paling tepat untuk digunakan dalam mengkaji pemahaman tentang tafsir. Karena objek penelitian ini berupa ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat dalam beberapa surat dan terfokus pada sebuah tema, maka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan metode Maudhu'i yang secara operasional meliputi langkah-langkah:

- a. Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema.
- b. Menyusun secara sistematis menurut rangka pembahasan yang telah disusun.
- c. Memberikan uraian dan penjelasan dengan menggunakan ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang di bahas, untuk mendapat informasi yang mendalam tentang tajassus dalam Tafsir al-Mishbah karya M.Quraish Shihab.
- d. Melahirkan konsep yang utuh dari al-Qur'an.

#### 4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisa data, melalui metode analisa isi (Content Analysis) dengan tujuan memahami dan mempertanyakan sejauh mana penafsiran yang berkaitan dengan *Tajassus*. Dengan demikian, data yang dianalisis dalam karya tulis ini adalah penafsiran

ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang konsep Tajassus menurut Tafsir al-Mishbah karya M.Quraish Shihab.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas “Tajassus dalam Perspektif al-Quran dalam tafsir al-Mishbah secara keseluruhan dari empat bab, di mana setiap pembahasan penulis mengatur dalam bab dan sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian, yang meliputi metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua sekilas tentang biografi tafsir al-Mishbah, yang terdiri dari bentuk atau corak penafsirannya, metode penafsirannya, serta biografi pengarang tafsir al-Mishbah ini.

Bab ketiga membahas tentang penelitian terhadap *tajassus*, dari arti pengertian *tajassus* secara bahasa dan secara istilah, *tajassus* secara umum dan khusus dalam al-Qur'an, menurut penafsiran M,Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah.

Bab keempat dalam skripsi ini adalah merupakan penutup dari serangkaian penulisan skripsi yang di dalamnya berisikan, kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### EKSISTENSI TAFSIR AL-MISHBAH

#### A. Biografi Pengarang

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ayah beliau bernama Abdurrahman Shihab yang keturunan Arab dan menjadi ulama sekaligus guru besar tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Sebagai seorang yang berpikiran futuristik, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan merupakan agen perubahan kepada manusia. Sikap dan pandangannya yang demikian futuristik itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaharuan gerakan dan pemikiran Islam.<sup>6</sup>

M. Quraish Shihab menyelesaikan sekolah dasarnya di kota Ujung Pandang. Ia kemudian melanjutkan sekolah menengahnya di kota Malang sambil belajar agama di Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah. Pada tahun 1958, ketika berusia 14 tahun, ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar dengan mengambil Jurusan Tafsir dan Hadits, Fakultas Ushuluddin hingga menyelesaikan Lc pada tahun 1967. Kemudian ia melanjutkan studinya di jurusan dan universitas yang sama hingga berhasil

---

<sup>6</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2005), 362-363.

mempertahankan tesisnya yang berjudul *Al-Ijazasyri'i li Al-Qur'anal Karim* pada tahun 1969 dengan gelar M.A.<sup>7</sup>

Setelah menyelesaikan studinya dengan gelar M.A tersebut, untuk sementara ia kembali ke Ujung Pandang. Dalam kurun waktu kurang lebih sebelas tahun (1969-1980) beliau terlibat dalam aktivitas sambil menimba pengalaman empirik, baik dalam bidang kegiatan akademik di IAIN Alauddin maupun di berbagai institusi pemerintah setempat. Dalam masa menimba pengalaman dan karier ini, ia terpilih sebagai Pembantu Rektor III IAIN Ujung Pandang. Selain itu, ia juga terlibat dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi swasta wilayah Timur Indonesia dan disertai tugas sebagai koordinator wilayah. Ditengah-tengah kesibukannya itu, ia juga aktif melakukan kegiatan ilmiah yang menjadi dasar kesarjanaannya. Beberapa penelitian telah dilakukannya. Diantaranya, ia meneliti tentang “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama Di Timur Indonesia” (1975), dan “Masalah Wakaf Di Sulawesi Selatan” (1978).<sup>8</sup>

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul “*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*” dan berhasil dipertahankan dengan nilai Suma Cum Laude.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), 7.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi M. Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Disini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan diawal tahun 1998 hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.<sup>10</sup>

Kehadiran M. Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Disamping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Diantaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan.<sup>11</sup>

Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah dan Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan

---

<sup>10</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia...*, 364.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: *Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama* dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.<sup>12</sup>

Disamping kegiatan tersebut diatas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, dilingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.<sup>13</sup>

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial keagamaan tersebut, M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat prolifik. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemologi al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain: disertasinya: *Durar li al-Biq'a'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, 364-365.

*Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (1994), *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir Al-Mishbah* (hingga tahun 2004) sudah mencapai 14 jilid.<sup>14</sup>

Selain itu ia juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah *Amanah* dia mengasuh rubrik “Tafsir Al-Amanah”, di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubrik “Pelita Hati” atas namanya sendiri, yaitu “M. Quraish Shihab Menjawab”.<sup>15</sup>

Dari seluruh karya tulis M. Quraish Shihab yang dianalisis Kusmana ditemukan kesimpulan bahwa secara umum karakteristik pemikiran keislaman M. Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat pemikirannya yang rasional misalnya, tidak memaksakan agama untuk mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer dengan tetap menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, dia tetap berpegang pada apa yang dikatakan, “*al-muhafadzah bi al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*” (memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas kita dapat mengatakan bahwa M. Quraish Shihab adalah sarjana Muslim Indonesia kontemporer yang berhasil tidak hanya dalam karier keilmuannya, tetapi juga dalam karier sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang pemerintahan. Kesuksesan karier keilmuannya ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ia berhasil menyandang gelar doktor dari

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid*, 365-366.

Universitas Al-Azhar, Kairo dengan predikat Suma Cum Laude (Dengan Pujian Tingkat Pertama), dan tercatat sebagai doktor pertama dalam bidang tafsir lulusan perguruan tinggi tersebut untuk kawasan Asia Tenggara. Sedangkan kesuksesan karier sosial kemasyarakatannya mengikuti kesuksesan karier keilmuannya, dari mulai menjadi Pembantu Rektor, Rektor, Staf Ahli Mendikbud, Ketua MUI, Menteri Agama, Duta Besar RI untuk Mesir dan Republik Djibauti yang berkedudukan di Mesir.<sup>17</sup>

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa ia adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, *tawadhu'*, sayang kepada semua orang, jujur, amanah dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

## **B. Latar belakang Penulisan *Tafsir Al-Mishbah***

Perkembangan tafsir al-Qur'an di Indonesia pada kurun waktu 1981-2000 menunjukkan perkembangan yang lebih baik kearah penambahbaikan dari kurun waktu sebelumnya (1951-1980). Kemajuan di bidang tafsir sudah mulai tampak yaitu lahirnya berbagai karya yang terdiri atas dua subjek bahasan yaitu Tafsir Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir.<sup>19</sup>

Diantaranya lahir karya *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Tafsir ini mulai diterbitkan pada tahun 1997. Sebelumnya sebagian isi tafsir ini telah dimuat di majalah *Amanah* dalam rubrik "*Tafsir Al-Amanah*". Mekanisme penyajian yang digunakan dalam tafsir ini yaitu berdasarkan urutan turunnya wahyu dan lebih mengacu pada surah-surah pendek dan bukan berdasarkan runtutan surah sebagaimana yang tercantum dalam mushaf. Penyajian urutan surah berdasarkan peurutan masa turunnya mempunyai kelebihan, yaitu pembaca dapat melihat bagaimana runtutan petunjuk Ilahi yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw dan umatnya.<sup>20</sup>

Tetapi, apa yang dihadangkan kurang menarik minat kebanyakan orang karena ada yang menilai uraian yang diberikan terlalu bertele-tele dalam uraian pengertian kosakata atau kaidah-kaidah yang disajikan. Cara semacam itu mungkin lebih sesuai diberikan kepada para mahasiswa yang mempelajari mata

---

<sup>19</sup> Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 2001), hal. 106-111.

<sup>20</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia...*, 82-83. Lihat juga dalam sekapur sirih *Tafsir Al-Mishbah*.

kuliah tafsir. Akhirnya M. Quraish Shihab tidak melanjutkan upaya itu menimbang pada luasnya bahasan yang diberikan.<sup>21</sup>

Dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, M. Quraish Shihab melanjutkan usahanya memperbaiki dengan mekanisme penyajian yang berbeda. Ia menghadirkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah atau tema pokok surah. Ia coba memperkenalkan pesan utama setiap surah supaya kitab suci al-Qur'an dapat dikenal lebih dekat dan mudah. Usaha demikian dilatarbelakangi oleh terjadinya kekeliruan pemahaman umat Islam terhadap surat-surat dan ayat-ayat tertentu, seperti tradisi membaca surat *Yāsīn*, *ar-Rahmān*, *al-Wāqī'ah* dan lain sebagainya. Mereka tidak memahami apa yang dibacanya meskipun telah membaca terjemahnya. Kesalahan pemahaman ini semakin bertambah dengan membaca buku-buku yang menjelaskan tentang keutamaan beberapa ayat dan surat al-Qur'an berdasarkan pada hadits-hadits yang *ḍa'if*. Oleh karena itu diperlukan adanya penjelasan tema-tema pokok al-Qur'an yang ada dalam ayat-ayat dari surat-surat itu untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan sehingga memunculkan pemahaman yang benar.<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam mekanisme penyajian ini juga, M. Quraish Shihab membantu memperbaiki kesalahan pemahaman umat Islam dan kaum terpelajar yang berkecimpung di dunia pendidikan al-Qur'an terhadap sistematika penyusunan ayat dan surat dalam al-Qur'an. Seringkali terdapat dugaan bahwa adanya kesalahan dan kerancuan terhadap sistematika penyusunan ayat dan surat

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, volume 1...,

<sup>22</sup> *Ibid.*

al-Qur'an. Padahal sistematika penyusunan yang sangat unik dalam al-Qur'an itu mengandung unsur pendidikan yang sangat menyentuh.<sup>23</sup>

Upaya dalam bentuk penyajian dengan gaya dan penekanan yang diberikan itu ia sosialisasikan dalam karya terbarunya, *Tafsir Al-Mishbah*. Tafsir ini ditulis M. Quraish Shihab di Kairo pada 18 Juni 1999. Dari segi kemasannya buku ini ditulis secara bersiri, terdiri dari beberapa volume. Model cetakannya ada dua bentuk yaitu pertama dicetak dalam tampilan biasa dan kedua dalam tampilan lux dengan hard cover.<sup>24</sup>

Penamaan *al-Mishbah* didasarkan pada dua hal yaitu; *Pertama*, didasarkan pada fungsinya, *al-Mishbah* artinya lampu yang berfungsi untuk menerangi kegelapan. Pemilihan nama ini diharapkan agar tafsir itu dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mereka yang berada dalam suasana kegelapan dalam mencari petunjuk yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup.<sup>25</sup>

*Kedua*, didasarkan pada kegiatan beliau dalam hal menulis. Pada tahun 1980 ia mengasuh rubrik "Pelita Hati" pada Harian Pelita. Pada tahun 1994, kumpulan tulisannya diterbitkan oleh penerbit Mizan dengan judul Lentera Hati, dan dari sinilah pengambilan nama *al-Mishbah* itu berasal. Lentera merupakan padanan kata pelita yang memiliki arti dan fungsi yang sama. Dalam bahasa Arab,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia...*, 98.

<sup>25</sup> Nazar Fadli, "Penciptaan Manusia Menurut M. Quraish Shihab dan Maurice Bucaille (Kajian tafsir al-Mishbah dan buku dari mana manusia berasal)", (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filasafat, UIN Ar-Raniry, 2013), 25.

lentera , pelita atau lampu disebut *mishbah*, kata inilah yang dijadikan sebagai nama dari karyanya tersebut.<sup>26</sup>

*Tafsir Al-Mishbah* seperti yang dinyatakan M. Quraish Shihab bukanlah hasil ijtihad ia sepenuhnya, namun ia juga banyak mengutip penjelasan ulama-ulama terdahulu dan kontemporer seperti Ibrahim Ibnu ‘Umar al-Biqa’i. Selain itu juga merujuk pada tafsir Sayyid Muhammad Thanthawi, Syaikh Mutawalli as-Sya’rawi, Sayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba’i dan beberapa pakar tafsir yang lain.

### C. Sistematika Tafsir Al-Mishbah

NO	JILID	SURAT	KANDUNGAN
1.	Vol 1	Surat Al-Fatihah Surat Al-Baqarah	Dimulai dengan Juzu’ 1 dan berakhir dengan sebagian juzu’ 3
2.	Vol 2	Surat Ali-Imran Surat An-Nisa’	Dimulai dengan sebagian Juzu’ 3 dan berakhir sebagian Juzu’ 4
3.	Vol 3	Surat Al-Ma’dah Surat Al-An’am	Dimulai dengan sebagian Juzu’ 4 dan berakhir sebagian Juzu’ 8
4.	Vol 4	Surat Al-A’raf Surat Al-Anfal	Dimulai dengan sebagian Juzu’ 8 dan berakhir sebagian Juzu’ 9

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

5.	Vol 5	Surat At-Taubah Surat Yunus Surat Hud	Dimulai dengan sebagian Juzu' 9 dan berakhir sebagian Juzu' 11
6.	Vol 6	Surat Yusuf Surat Ar-Ra'd Surat Ibrahim Surat Al-Hijr Surat An-Nahl	Dimulai dengan sebagian Juzu' 11 dan berakhir sebagian Juzu' 14
7.	Vol 7	Surat Al-Isra' Surat Al-kahf Surat Maryam Surat Thaha'	Dimulai dengan sebagian Juzu' 14 dan berakhir sebagian Juzu' 16
8.	Vol 8	Surat Al-Anbiya' Surat Al-Hajj Surat Al-Mu'minun Surat An-Nur	Dimulai dengan sebagian Juzu' 16 dan berakhir sebagian Juzu' 18
9.	Vol 9	Surat Al-Furqan Surat Asy-Syu'ara Surat An-Naml Surat Al-Qashash	Dimulai dengan sebagian Juzu' 18 dan berakhir sebagian Juzu' 20
10.	Vol 10	Surat Al-Ankabut Surat Ar-rum Surat Lukman Surat As-Sajadah Surat Al-Ahzab Surat Saba'	Dimulai dengan sebagian Juzu' 20 dan berakhir sebagian Juzu' 22
11.	Vol 11	Surat Fathir Surat Yasin Surat Ash-Shaffat Surat Shad Surat Az-Zumar Surat Ghafir	Dimulai dengan sebagian Juzu' 22 dan berakhir sebagian Juzu' 24
12.	Vol 12	Surat Fushshilat Surat Asy-Syura' Surat Az-Zukhruf	

		<p>Surat Ad-Dukhan  Surat Al-Jatsiyah  Surat Al-Ahqaf  Surat Muhammad  Surat Al-Fath  Surat Hujurat</p>	<p>Dimulai dengan  sebagian Juzu' 24  dan berakhir  sebagian Juzu' 26</p>
13.	Vol 13	<p>Surat Qaf  Surat Adz-Dzariyat  Surat Ath-Thur  Surat An-Najm  Surat Al-Qamar  Surat Ar-Rahman  Surat Al-Waqi'ah  Surat Al-Hadid  Surat Mujadalah  Surat Al-Hasyr  Surat Al-Mumtahanah</p>	<p>Dimulai dengan  sebagian Juzu' 26  dan berakhir  sebagian Juzu' 28</p>
14.	Vol 14	<p>Surat Ash-Shaff  Surat Al-Jumu'ah  Surat Al-Munafiqun  Surat At-Taghabun  Surat At-Thalaq  Surat At-Tahrim  Surat Al –Mulk  Surat Al-Qalam  Surat Al-Haqqah  Surat Al-Ma'rij  Surat Nuh  Surat Al-Jinn  Surat Al-Muzammil  Surat Al-Muddatstsir  Surat Al-Qiyamah  Surah Al-Insan  Surat Al-Mursalat</p>	<p>Dimulai dengan  sebagian Juzu' 28  dan berakhir  sebagian Juzu' 29</p>

15.	Vol 15	<p>Surat An-Naba’  Surat An-Nazi’at  Surat Abasa  Surat At-Takwir  Surat Al-Infithar  Surat Al-Muthaffifin  Surat Al-Insiyiqaq  Surat Al-Buruj  Surat Ath-Thariq  Surat Al-‘Ala  Surat Al-Ghasiyah  Surat Al-Fajr  Surat Al-Balad  Surat Asy-Syam  Surat Al-Lail  Surat Adh-Dhuha  Surat Asy-Syarh  Surat At-Tin  Surat Al-‘Alaq  Surat Al-Qadr  Surat Al-Bayyinah  Surat Al-Zalzalah  Surat Al-A’diyah  Surat Al-Qari’ah  Surat At-Takasur  Surat Al-‘Ashr  Surat Al-Humazah  Surat Al-Fil  Surat Quraish  Surat Al-Ma’un  Surat Al-Kausar  Surat Al-Kafirun  Surat An-Nashr  Surat Al-Masad  Surat Al-Ikhlash  Surat Al-Falaq  Surat An-Nas</p>	<p>Dimulai dengan  An-Naba’ dan  berakhir Surat  An-Nas</p>

#### **D. Bentuk, Metode dan Corak *Tafsir Al-Mishbah*:**

Mengenai metodologi penafsiran yang digunakan dalam *Tafsir Al-Mishbah*, dalam beberapa literatur pembacaan yang penulis dapatkan, metodologinya mirip dengan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Bentuk *Tafsir Al-Mishbah* dominan kepada bentuk *bil ra'yi*, metode *tahlili*<sup>27</sup> dan corak *adabi ijtima'i*.

Adapun disini akan dikemukakan contoh penafsiran yang dilakukan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

Q.S ath-Thariq [86]: 11:

“*Demi langit yang memiliki sesuatu yang kembali*” (ayat 11)

Pada awal ayat-ayat surah ini, Allah swt bersumpah demi langit dan bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam bahwa pastilah setiap jiwa atau manusia ada yang memelihara serta mengawasinya, dan bahwasanya Allah swt mampu menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya.

Pada ayat ini, kembali Allah bersumpah karena boleh jadi masih ada sedikit keraguan pada diri sementara orang tentang kebenaran pernyataan diatas. Kali ini sumpah tersebut adalah: Aku bersumpah *Demi langit yang memiliki sesuatu yang kembali*, yakni mengandung hujan dalam siklus yang berulang-ulang.

Kata (الرجع) *ar-raj'* pada mulanya berarti *kembali*. Yang dimaksud disini adalah sesuatu yang berbolak-balik. Sementara ulama memahami yang selalu

---

<sup>27</sup> Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 70.

kembali itu adalah *malaikat* yang silih berganti yang berbolak-balik ke langit untuk “melaporkan” hasil amal perbuatan setiap individu. Pendapat ini didasari oleh beberapa hadits yang antara lain diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang kesimpulannya menginformasikan bahwa, “malaikat siang dan malam selalu silih berganti mengawasi dan mencatat amal perbuatan setiap manusia dan bahwa pada waktu Ashar dan Subuh malaikat-malaikat itu saling bertemu untuk bergantian. Malaikat Subuh naik ke ‘langit’ melapor pada waktu Ashar, sedang malaikat Ashar menggantikan tempatnya untuk mengawas sampai Subuh, dan kemudian melapor pula pada waktu Subuh.”

Ada juga yang memahaminya dalam arti bintang-bintang, bahkan bulan dan matahari yang silih berganti terlihat dilangit, muncul dan tenggelam, pergi dan datang. Pendapat ketiga menyatakan bahwa yang dimaksud silih berganti datang itu adalah *hujan*. Yakni, air yang tercurah dari langit itu asalnya dari laut yang berada di bumi. Sinar matahari menguapkannya ke langit, kemudian setelah beberapa lama uapan air tersebut kembali lagi ke bumi dalam bentuk hujan. Demikian ia silih berganti, pergi dan datang, melalui satu proses alamiah yang ditetapkan Allah. Pendapat ketiga inilah yang sejalan dengan kandungan makna ayat berikutnya yang *wa al-ardhi dzat ash-shad’*.

### BAB III

#### ANALISA TENTANG TAJASSUS MENURUT TAFSIR AL-MISHBAH

##### A. Pengertian Tajassus

Secara bahasa *tajassus* berasal dari kata “جس – يجس” yang membawa arti, meraba, mengintip, mengintai, mencari-cari, serta memata-matai. Sedangkan kata “جواسيس – جاسوسية – جاسوس” membawa arti kepada pengitip, atau pengintipan.<sup>28</sup>

Di dalam Kamus Besar Dewan, kata *tajassus* berasal dari kata “جَسَّ” yang boleh diartikan dengan empat arti yaitu, “الأَرْضَ” memijak-mijak, “الجَبْرَ” menyelidik, “الشَّيْءَ” meraba-raba atau menyentuh, dan yang terakhir, “الشَّخْصَ بِعَيْنَيْهِ” yaitu menajamkan penglihatan.

Dan pada kamus ini, dalam mengartikan makna *tajassus*, pengarangnya meletakkan tiga bentuk perubahan dari kata asal, yaitu “تَجَسَّسَ يَتَجَسَّسُ” yaitu dengan penambahan huruf ta’ (ت) dan tanda tasydid pada huruf sin (س) yang pertama, yang berarti menyelidik, mencari-cari kesalahan, dan mengintip, sebagaimana contoh yang disertakan dalam penggunaan bahasa arab “تَجَسَّسَ فُلَانًا” yang berarti (mengintip seseorang).

Selanjutnya, pengarang kamus juga mengabungkan bentuk dari kata *jassa* (جَسَّ) yang lain yaitu al-jaassah (الجَاسِئَةُ) yang bentuk *jama*'nya adalah *jawaasun* (جَوَاسُ) yang bermaksud panca indera. Kemudian *al-jaasus* (الجَاسُوسُ)

---

<sup>28</sup> Abd. Rouf Dato Haji Hassan, dkk, *Kamus Oxford*, cet 2, (Selangor: Fajar Bakti, 2005), hal 71

pada bentuk *jama'*nya *jawaasis* (جَوَاسِيسُ) yang artinya pengintip. Dan *al-jassas* (الْجَسَّاسُ) yang artinya juga adalah pengintip.<sup>29</sup>

Adapun menurut M.Quraish Sihab menjelaskan secara ringkas pengertian *tajassus* yang terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 12 yang mana menurut beliau, kata (تَجَسَّسُ) *tajassasu* terambil dari kata (جَسَّ) *jassa*, yakni upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Dari sini, mata-mata dinamai (جَاسُوس) *jasus*.

Selanjutnya ditinjau secara terminologi, *tajassus* adalah satu usaha untuk mengetahui cela atau aib orang lain, ingin menyelidiki aib orang lain, atau kegiatan menyelidiki, menyusut suatu khabar untuk menelitinya dengan lebih lanjut. Selain dari hal yang demikian, *tajassus* juga boleh dikaitkan dengan kegiatan yang sering dilakukan oleh badan yang dilantik oleh sebuah pertubuhan atau organisasi, baik ianya dari badan swasta yang bersifat pribadi, maupun dari pemerintah, seperti penyiasat persendirian yang mana mereka dibiaya bagi mendapatkan khabar atau kerahasiaan seseorang, yang kebiasaannya dapat dikaitkan dengan agensi kewartawanan, yang mana tugasnya kearah mencari dan menyebarkan berita mengenai seseorang dengan cara investigasi, sehingga dengan cara mencuri-curi momen-momen seperti foto dan mendengar perbualan yang ingin dirahasiakan kepada kepada orang lain. Dan ada juga badan-badan yang dilantik khusus oleh pemerintah, yang lebih dikenali sebagai badan intelijen.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Osman Khalid dkk, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan*, cet. 1, (Selangor: Dewan Pustaka Dan Bahasa, 2006), hal, 306

<sup>30</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Cet. 1, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1994), hal. 209

Adapun pengertian *tajassus* menurut kamus Lisan al-Arab karangan Ibnu Manzur yang mengatakan bahwa *jasus* boleh juga di artikan dengan “صاحب شرٌّ” yaitu penyimpan atau pemilik rahasia yang jelek, dan *jasus* adalah “العين” yaitu “يتجسس الأخبار ثم يأتي به” yaitu, yang memata-matai suatu berita, lalu mengabarkannya.<sup>31</sup>

Adapun makna *tajassus* menurut istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Mustafa al-Maragi didalam tafsirnya adalah memata-matai. Yaitu mencari keburukan-keburukan dan cacat-cacat serta membuka-buka hal yang ditutupi oleh orang. Kalimah *تَجَسَّسَ* lebih kepada mencari-cari berita dengan menggunakan indera telinga dan mata, atau dengan kata lainnya mencuri-curi dengar perbualan orang lain atau mengintip dengan menggunakan mata. Sedangkan “جاسوس” adalah orang yang menyelidiki berita yang jelek atau keaiban orang lain lalu menyebarkannya.<sup>32</sup>

## B. Ayat Tentang Tajassus

Secara literatur, penulis mendapati bahwa dalam al-Qur’an cuma terdapat satu sahaja ayat yang membicarakan tentang *tajassus*. Penulis mengatakan hal yang demikian dikarenakan setelah penulis melacak kata *tajassus* pada kitab Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur’an al-Karim, di situ hanya terdapat pada Surah al-Hujurat ayat 12:

---

<sup>31</sup>Kamus Lisan Arab, hal.283

<sup>32</sup> Al-Halabi al-Babi Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, diterj. oleh K. Anshori Umar Sitanggal, Bahrun Abubakar, Lc dan Drs, Hery Noer Aly, juz 26,cet. II,(Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang,1993),hal. 226

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana Sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.”

Surah al-Hujurat merupakan salah satu surah *Madaniyyah* yang turun sesudah Nabi saw. berhijrah. Demikian kesepakatan ulama. Bahkan kali ini salah satu ayatnya yang dimulai dengan *Ya Ayyuha an-Nas*, yaitu pada ayat 13, yang biasa dijadikan cirri ayat yang diturunkan sebelum hijrah disepakati juga bahwa ianya turun dalam periode Madinah, yakni sesudah Nabi saw. berhijrah, meskipun ada riwayat yang diperselisihkan nilai keshahihannya bahwa ayat tersebut diturunkan di Makkah pada saat *Haji Wada'* (Haji Perpisahan) Nabi Muhammad saw. Namun Demikian, walaupun riwayat itu benar, ini tidak menjadikan bahwa ayat ke 13 itu *Makkiyyah*, kecuali bagi mereka yang memahami istilah *Makkiyyah* itu sebagai ayat yang diturunkan di Makkah. Mayoritas ulama menamai ayat yang turun sebelum hijrah adalah *Makkiyyah*, walau turunnya bukan di Makkah. Dan menamainya sebagai *Madaniyyah* walau turunnya di Makkah selama waktu turunnya sesudah Nabi saw. berhijrah ke Madinah.

Nama al-Hujurat terambil dari kata yang terdapat dari salah satu ayatnya yaitu pada ayat keempat. Kata tersebut merupakan satu-satunya kata dalam al-Qur'an sebagaimana nama surah ini "al-Hujurat" adalah satu-satunya nama baginya.

Tujuan utamanya berkaitan sekian banyak persoalan tata krama yang juga menjadi sebab *nuzul surah* ini. Tata krama terhadap Allah, terhadap RasulNya, terhadap sesama muslim yang taat dan juga yang durhaka serta terhadap sesama manusia. Karena itu terdapat lima kali panggilan *Ya Ayyuha Alladzina Amanu* terulang pada surah ini, masing-masing untuk kelima macam objek tata krama itu.

Thaba'thaba'i menulis tentang tema utama surah ini, bahwa surah ini mengandung tuntunan agama serta prinsip-prinsip moral yang dengan memerhatikannya akan tercipta kehidupan bahagia bagi setiap individu sekaligus terwujudnya suatu sistem kemasyarakatan yang mantap saleh dan sejahtera. Al-Biq'a'i menulis bahwa tema utama dan tujuan surah ini adalah tuntunan menuju tata krama menyangkut penghormatan kepada Nabi saw. dan umatnya. Namanya *al-Hujurat/kamar-kamar*, yakni kamar-kamar tempat kediaman Rasul saw. bersama istri-istri beliau, merupakan bukti yang jelas tentang tujuan dan tema utama itu.<sup>33</sup>

Namun, pada ayat ini, penulis hanya akan membahaskan tentang penafsiran M.Quraish Shihab di dalam tafsirnya pada masalah yang berkaitan dengan *tajasu* (تَجَسُّسٌ) yang terdapat pada ayat di atas. Dalam menerangkan ayat ini, M. Quraish Shihab terlebih dahulu menafsirkan keseluruhan ayat secara

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an,...*, hal. 567

umum, selanjutnya barulah beliau menafsirkan kosakata yang di anggap penting untuk beliau jelaskan secara lebih lanjut.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat mempunyai hubungan di antara satu dengan lainnya, yaitu tentang peringatan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga hak-hak saudaranya, sebagaimana yang di jelaskan pada ayat yang sebelumnya yaitu ayat yang ke-10 didalam surah hujurat:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *“Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.”*

Yang mana Allah SWT menitik beratkan hubungan persaudaraan antara sesama muslim, dan ayat yang ke 12 dari surat al-Hujarat ini merupakan lanjutan peringatan daripada Allah SWT. hanya saja ayat ini membicarakan tentang hal-hal buruk yang sifatnya tersembunyi yang patut dielak oleh orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah SWT memanggil dengan panggilan mesra kepada orang-orang beriman diulangi untuk kelima kalinya.<sup>34</sup>

Selanjutnya beliau menjelaskan keseluruhan ayat ini secara umum, dengan mengatakan bahwa boleh jadi pada ayat ini terdapat kolerasi dengan ayat yang sebelumnya yang berkaitan dengan larangan Allah SWT tentang gelaran atau panggilan yang tidak baik. Dan sambungan dari itu, Allah SWT juga melarang kepada orang beriman untuk menjauhilah dengan upaya sungguh-sungguh banyak dari dugaan, yakni presangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki

---

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jil. 12, cet. 4, (Jakarta: Lantera Hati, 2011), hal. 608

indikator memadai, sesungguhnya sebagian dugaan, yang tidak memiliki indikator itu adalah dosa.<sup>35</sup>

Ayat ini turun dikarenakan peristiwa tentang dua laki-laki daripada kalangan sahabat nabi saw yang sedang menggunjing kawannya. Pada ketika nabi saw didatangi tamu, beliau mengutuskan beliau mengutus seorang untuk melayani dua orang tamu itu, dan orang yang diutus oleh nabi saw untuk melayani tamu-tamu itu adalah Salman, lalu untuk melayani dua orang tamu itu tadi, Salman pulang kerumahnya, matanya terasa sangat berat lalu dia tertidur, dan belum sempat untuk melayani dua orang tamu-tamu itu, lalu apabila dua orang tamu itu tiba di sana, mereka tidak dapat makanan dan layanan apapun, maka mereka berkata kepada Salman, “Pergilah kepada nabi dan mintalah makanan untuk kami”. Lalu Salman menemui nabi saw, dan nabi saw menyuruhnya untuk pergi kerumah Usamah bin Zaid, dan mintalah kelebihan makanan padanya, karena Usamah merupakan bendahara nabi. Maka Salman pergi menemui Usamah, tetapi Usamah berkata bahwa dia tidak mempunyai makanan apa-apa. Kemudian Salman pergi untuk memberitahu kepada dua orang laki-laki itu tadi, dan lalu mereka berkata, “Dia pasti mempunyai makanan tetapi tidak mau memberikannya”. Kemudian mereka menyuruh Salman untuk menemui sekelompok sahabat, tetapi tidak dapat apa-apa pun dari mereka. Lalu dua orang laki-laki itu berkata, “kalau kita menyuruh Salman untuk pergi ke sumur Sumaihah, ia pasti akan tenggelam di dalamnya. Kemudian mereka menggunjing Usamah, tentang bahwa dia mempunyai makanan. Dan perbuatan mereka dilihat

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal 609

oleh nabi saw, lalu nabi saw berkata kepada mereka. “sesungguhnya aku melihat ada potongan daging pada mulut kalian”. Mereka menjawab, “Wahai nabi Allah, Demi Allah kami belum makan apa-apa pun hari ini”. Maka nabi berkata, “kalian telah melakukan kezaliman dan potongan daging itu adalah daging Salman dan Usamah”. Maka turunlah ayat ini. Dan peristiwa ini telah diriwayatkan oleh as-Tsa’labi.

Dan selanjutnya, dikarenakan adanya prasangka buruk itu, akan mengundang upaya untuk mencari tahu, maka ayat di atas melanjutkan bahwa, “maka janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang justru yang ditutupi oleh pelakunya, serta jangan juga melangkah lebih luas, yakni sebagian kamu menggunjing yakni menceritakan aib sebagian yang lain, sukaakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah apabila ia disodorkan kepada kamu, kamu telah merasa jijik kepadanya dan akan menghindari dari memakan daging saudara sendiri itu. karena itu, hindarilah pergunjangan dan bertaqwalah kepada Allah SWT yakni hindari siksaan di dunia dan di akhirat, dan melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya serta bertaubatlah atas aneka kesalahan, sesungguhnya Allah SWT Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>36</sup>

Setelah M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini secara umum, barulah beliau akan menjelaskan secara lebih mendalam dari kalimat-kalimat penting untuk di pahami. Dan di sini penulis langsung menjurus ke arah pemahaman M.Quraish Shihab di dalam tafsir al-Misbah mengenai kata kunci *tajassus*.

---

<sup>36</sup>Abu Abdullah bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jil. 4, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2004), hal 157

### C. Bentuk Larangan lafaz Tajassus

Apabila dilihat pada dasar hukum *tajassus* yang dipetik dari surat al-Hujurat ayat 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنْتِهٰٓءٌ وَّلَا تَحْسَبُوْا وَّلَا يَغْتَبِ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِثْمًا فَكَرْهَتُمْوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ  
تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadaNya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.” (Q.s al-Hujurat: 12)

Dalam Tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa upaya melakukan *tajassus*, dapat menimbulkan kerenggangan hubungan karena pada itu pada prinsipnya dia dilarang. Ini tentu saja bila tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa karena *tajassus* merupakan kelanjutan dari dugaan, sedang dugaan ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, *tajassus* juga demikian. Ianya dapat dibenarkan dalam konteks pemeliharaan negara atau untuk menampik mudharat yang sifatnya umum. Karena itu, mata-matai musuh atau pelanggar hukum bukanlah termasuk *tajassus* yang dibenarkan. Adapun *tajassus* yang berkaitan dengan urusan peribadi

seseorang yang hanya didorong untuk mengetahui keadaannya maka ini sangat terlarang.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang yang bermaksud untuk mengadukan tetangganya kepada polisi karena mereka sering meminum minuman keras. Namun, ia dilarang oleh ‘Uqbah (salah seorang sahabat nabi) yang menyampaikan bahwa rasul pernah bersabda: “Barang siapa yang menutup aib saudaranya, ia bagaikan menghidupkan seorang anak yang di kubur hidup-hidup”. Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa’i melalui al-Laits ibn Sa’id. Dan di sisi lain, Muawwiyah, putra Abu Sufyan,, menyampaikan bahwa dia mendengar dari nabi saw. bersabda: “sesungguhnya jika engkau mencari kesalahan atau kejelekan orang lain maka engkau telah merusak atau hampir merusak mereka”. Hadist riwayat Abu Dawud.<sup>37</sup>

Bentuk larangan ini berlaku secara umum, yaitu pada kalimat “وَلَا تَجَسَّسُوا” yang bermaksud, “Janganlah kamu mencari-cari ‘aib, atau kesalahan (seseorang)”. Di dalam Kamus Besar Arab Melayu, bahwa kata *La* boleh membawa kepada tiga kegunaan yaitu sebagai kata *Nafi* (نافية), kata larangan (ناهية), dan sebagai kata tambahan (زائدة).<sup>38</sup>

Adapun menurut Syaikh Mustafa Ghula’yi’ni, kata *La* (لا) yang terdapat dalam kalimat ini merujuk kepada *La Nahiyah Jazimah* (larangan yang pasti) yang bermaksud, sebuah larangan yang dituntut untuk ditinggalkan. Di dalam perbahasan ushul fiqh, para ulama membahaskan mengenai nahi (Larangan) dengan cukup luas, sebagaimana yang di sampaikan oleh Amir Syarifuddin

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*,..., 609

<sup>38</sup> Osman Khalid dkk, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan*,..., hal, 2049

didalam bukunya Ushul Fiqh, yang mana beliau mengatakan bahwa yang di maksudkan dengan nahi adalah:

هُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ بِلَفْظٍ غَيْرِ نَحْوِ كَفِّ

*Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti tidak menggunakan 'tinggalkanlah' atau yang sejenisnya.*

Beliau juga mencantumkan di dalam buku beliau dengan pendapat yang jumhur dalam mengartikan *nahi* ini adalah “الأصل في النهي للتحريم” yaitu “asal dari larangan adalah untuk hukum haram”.<sup>39</sup>

Selain itu, terdapat banyak juga hadist-hadist yang menegaskan tentang larangan perbuatan *tajassus* di antaranya adalah hadist yang di riwayatkan oleh imam Bukhari, didalam kitabnya Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَجْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamman bin Munabbih dari abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: “Jauhilah persangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari aib, saling mendengki, saling membelakangi, saling membenci, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (H.R Bukhari)<sup>40</sup>*

Ibnu Hajar dalam mensyarahkan hadist ini, beliau mengelompokkan hadist ini dalam bidang adab dan larangan-larangan sesama muslim. Beliau juga

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, cet. 7, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 218

<sup>40</sup>Abu Abdullah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, cet 1, Jilid 4(Beirut: Dar Sa'bun, hal 60

mengutip kata-kata imam Khuto'bi dengan mengatakan, janganlah menyelidiki dari aib-aib manusia, dan jangan membuntuti auratnya. Rasulullah melarang dan menegah agar menjauhi prasangka buruk sesama manusia, di larang juga untuk mencari-cari kejelekan orang lain. Hamba Allah adalah bersaudara dan menjadi kewajiban untuk menjaga tatapergaulan dan batas an-batasan lain agar tidak timbul prasangka hingga mengarah kepada mencari-cari atau memata-matai hal-hal yang boleh memburukkan hubungan persaudaraan.<sup>41</sup>

Di dalam kitab Shahih Muslim terdapat juga hadist ini dengan matan yang kurang lebih sama, hanya saja perawinya yang berbeda, dan beliau mengelompokkan hadist ini pada bab berbuat baik:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَلَى أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْغُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (رواه مسلم)

Artinya: *telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku membaca kitab Malik dari Abu bin al-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah R.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, "Jauhilah persangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari aib, saling mendengki, saling membelakangi, saling membenci, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara"*<sup>42</sup>. (H.R Muslim)

Di dalam kitab Syarah Riyadush Shalihin, pengarangnya dalam mensyarahkan hadist ini, beliau menghurai dari kosa kata yang perlu dipahami, kemudian beliau juga mengatakan bahwa selain dari kata *tajassasu*, *tahassasu* juga dikait rapat dengan mencari kejelekan orang lain, dan beliau mengatakan

---

<sup>41</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, *Syarah Shahih Bukari*, diterj. Amirudin Lc, cet 1, jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hal 591

<sup>42</sup> Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ditahkik oleh Muhammad Fuad, cet.1, jilid 4, (Kaherah: Dar al-Hadis, 1997), hal 290

bahwa yang dimaksudkan *tahassasu* (التَّحَسُّنُ) adalah mendengar pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak suka didengari hal tersebut.<sup>43</sup>

Di dalam Kamus Besar Dewan, kata *tahassasu* (التَّحَسُّنُ) berasal dari حَسَّنَ تَحْسِينًا (يُحَسِّنُ) yang membawa kepada arti *al-khabara* الْخَبَرَ (menyelidiki, atau mencari berita).<sup>44</sup> Adapun pada Tafsir Ibnu Katsir, dalam menterjemahkan kata *tahassasu* adalah mencuri informasi tanpa mengira ianya adalah yang yang baik atau tidak, sedangkan *tajassasu* adalah memata-matai hal yang bersifat jelek atau aib.<sup>45</sup>

Selain itu, di dalam kamus al-Muhith juga ada menjelaskan tentang hal ini, yaitu pengertian *tahassasu* (التَّحَسُّنُ) adalah sama arti dengan *tajassasu* (تَجَسُّسُ) yaitu menyelidiki, hanya saja kata *tajassasu* (تَجَسُّسُ) lebih kepada mencari-cari atau memata-matai hal-hal yang jelek, atau aib orang lain, sedangkan *tahassasu* (التَّحَسُّنُ) lebih kepada mencari berita, atau hal-hal yang bersifat kebaikan tentang orang lain.<sup>46</sup>

Imam Nawawi juga mengatakan bahwa perbuatan mencari-cari aib dan mendengarkan perbincangan orang, padahal mereka tidak suka di dengarkan, dan menyangka sesuatu pada saudara mereka, adalah larangan yang bersifat haram, maka tidak berhak seseorang untuk melakukan perihal tersebut.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup>Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadush Shalihin*, cet.3, jilid 5, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012), hal 178

<sup>44</sup>Osman Khalid dkk, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan*,..., hal, 440

<sup>45</sup>Syaikh Syafiurrahman al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterj. Abu Ihsan al-Atsari, cet 4, jilid 8, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hal 478

<sup>46</sup>Majdi al-Din Muhammad Yaakub al-Fairuz Abadi, *Kamus Al-Muhith*, cet 5,(t,tp: Muas'sasah ar-Risalah, 1996), hal 695

<sup>47</sup>Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadush Shalihin*,..., hal 178

Terdapat juga hadist yang di nukilkan oleh imam an-Nawawi mengenai perbuatan mencari-cari aib orang muslim, sama seperti dia telah melakukan kerusakan terhadap orang itu berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كَدَّتْ أَنْ تُفْسِدَهُمْ (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

Artinya: *Dari Mu'awiyah r.a, dia berkata: "Aku pernah dengar Rasulullah s.a.w bersabda: 'Sesungguhnya, apabila kamu mencari-cari aib orang Islam, maka kamu telah membuat mereka rusak atau hampir saja kamu merusak mereka.'"* (H.R Abu Dawud dengan sanad yang shahih)<sup>48</sup>

Ibnu qudamah di dalam kitab Minhajul Qashidin, pada pembahasan syarat-syarat dalam menjalankan '*amar ma'ruf nahi munkar*, beliau mengatakan bahwa seseorang itu boleh di anggap sebagai pelaku kemunkaran sekiranya perbuatan munkar itu di lakukan secara jelas, seperti seorang anak kecil atau orang gila yang meminum khamr, maka ia harus mencegahnya dan menumpahkan khamr itu, atau dia melihat laiki-laki gila yang berzina dengan wanita gila lainnya atau dengan binatang, maka dia harus mencegahnya.

Tambahnya lagi, kemunkaran itu haruslah berlaku di depan mata, dengan ini sekiranya seseorang iti melakukan kemunkaran secara sembunyi-sembunyi didalam rumahnya dan dia menutup pintunya, maka dia tidak di benarkan untuk mengintip atau memata-matai, kecuali perbuatannya itu bisa di kenali oleh orang yang berada diluar rumahnya, begitu pula suara orang yang bermain judi yang bisa di dengari dari luar rumah.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 179

<sup>49</sup> Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin*, diterj. Kathur Suhardi, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 1999), hal. 152

Menurut beliau, meskipun dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, *tajassus* adalah perbuatan yang wajib di elekkkan, yaitu tidak dibenarkan untuk mengintip, mencuri dengar perbualan, atau mendengar suara-suara yang mencurigakan, tidak di benarkan untuk mengendus-endus untuk mengetahui bau khamr, tidak boleh meraba-raba apa yang tersimpan didalam pakaian atau kain, tidak boleh menjadikan tetangga sebagai mata-mata untuk mengetahui keadaannya.<sup>50</sup>

Selanjutnya, penulis juga terpanggil untuk mencantumkan pendapat imam al-Ghazali tentang perbuatan *tajassus* yang telah beliau ulas didalam kitabnya *Ihya' Ulumiddin* pada bab menjaga hak-hak orang muslim. Didalam kitabnya itu, beliau mencantumkan beberapa peristiwa yang berlaku kepada Umar al-Khattab r.a berkaitan dengan hal *tajassus*, yaitu yang pertama:

Berdasarkan sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abdur Rahman bin Auf r.a berkata: "Aku keluar bersama Umar r.a pada waktu kami berjalan, tiba-tiba kami melihat sebuah lampu lalu kami berjalan unntuk mengikutinya, ketika kami sudah hampir dengan lampu itu, tiba-tiba terkelihatan sebuah rumah yang pintunya berkunci dan didalamnya terdapat suara yang keras, lalu Umar memegang tanganku dan berkata: 'Adakah kamu tahu ini rumah siapa?' aku menjawab: 'Tidak'. Lalu ia berkata: 'ini adalah rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, dan mereka sekarang sedang meminum khamr dan apa pendapatmu? Aku berkata: 'Aku berpendapat bahwa kita telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah S.W.T. Allah berfirman:

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hal. 153

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعضُكُمْ بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana Sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadaNya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.” (Q.s al-Hujurat: 12)

Lalu Umar r.a pulang dan membiarkan mereka. Dan menurut imam al-Ghazali, peristiwa ini menunjukkan bahwa wajibnya seseorang untuk menutupi dan meninggalkan perbuatan mencari kejelekan (*tajassus*) terhadap orang lain.<sup>51</sup>

Pada peristiwa lain yang juga terkait hal *tajassus* ini, yaitu berdasarkan sebuah peristiwa yang dicantumkan imam al-Ghazali, yang merupakan peristiwa yang juga berlaku kepada Umar r.a:

“Pada suatu malam, Umar r.a berjalan di Madinah lalu beliau mendengar suara orang laki-laki di dalam sebuah rumah yang sedang menyanyi, kemudian Umar menaiki rumah tersebut ternyata di sisi laki-laki itu ada seorang wanita dan juga terdapat arak, lalu Umar r.a berkata: “Hai musuh Allah! Apakah kamu menyangka bahwa Allah menutupimu dan kamu berbuat maksiat kepadaNya?”. Lalu laki-laki itu berkata: “Hai amirul mu’minin janganlah tergesa-gesa,

<sup>51</sup>Imam Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, diterj. Moh. Zuhri, cet. 1, jil 4, (Semarang: CV. Asy Syifa’), hal. 29

sedangkan saya berbuat maksiat kepada Allah dengan satu maksiat, maka engkau telah melakukan tiga kemaksiatan kepada Allah S.W.T, yaitu, Allah S.W.T berfirman di dalam surah al-Hujurat ayat 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ۗ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَِعْضُكُمۡ بَعْضًا ۗ اُحِبُّ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِثًّا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadaNya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.”

Dan engkau telah mencari-cari kejelekan orang lain. Kemudian, Allah berfirman didalam surah al-Baqarah ayat 189:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْاٰهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهْرِهَا ۗ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰ ۗ وَاتُّوْا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۸۹﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai (peredaran) anak-anak bulan. katakanlah: "(peredaran) anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu (urusan dan amalan) manusia, khasnya ibadat haji. dan bukanlah perkara kebajikan: kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya (ketika kamu berhram) akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertaqwa; dan masuklah ke rumah (kamu) itu melalui pintunya, serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya.”

Dan kemaksiatan kedua yang telah engkau lakukan, engkau telah naik ke atas rumahku. Dan yang ketiga berdasarkan firman Allah S.W.T didalam surah an-Nur ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَّتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا  
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya; yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat (mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu).”

Sehingga akhir ayat, dan engkau telah memasuki rumahku tanpa izin dan tanpa salam pula. Lalu Umar r.a berkata : Apakah pada kamu kebaikan sekiranya aku mengampuni kamu?” ia menjawab: “Iya, demi Allah hai amirul mu’minin! Sesungguhnya jika engkau mengampuni kesalahanku, maka aku tidak mengulangi pada perbuatan seperti ini selama-lamanya.” Lalu Umar mengampuninya, keluar dan membiarkannya.<sup>52</sup>

Di dalam tafsir al-Azhar, pada penafsiran surah al-Hujurat ayat 12 ini, Hamka mengkaitkan antara hubungan pemerintah dengan rakyat, yang mana sekiranya pada diri pemerintah itu terdapat sifat *dzan*(الظن) yaitu prasangka, maka pemerintah itu mulai banyak pulalah badan0badan pengelidik , atau yang di zaman modern ini disebut sebagai “intelejen”. Dengan banyaknya menanam badan inteleen itu, menurut nubuwat rasulullah sendiri, bukanlah pemerintah tadi ingin melakukan kebaikan kepada rakyatnya, melainkan cemburulah yang

---

<sup>52</sup> *Ibid, hal. 32*

disebarkannya. Apabila cemburu sudah mulai tumbuh dalam satu negara, alamat mulailah kerusakan datang kepada negeri itu. maka bertepatanlah dengan hadist rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana ia menerima dari Sa'id bin Amr bin al-'Ash, dan dia ini menerimanya pula dari Ismail bin 'Ayyasy, dan dia ini pin menerima dari Dhamdham bin Zar'ah, dan dia ini pula menerima dari Syuraih in 'Ubaid bin Jubair bin Nufair dan Kutsair bin Murrah dan 'Amir bin al-Aswad dan al-Miqdam bin Ma'adikariba dan Abu Umamah Radhiallahu anhu, daripada Nabi s.a.w. bahwa belia bersabda:

إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدُهُمْ (رواه أبو داود)

Artinya: “*sesungguhnya seorang pemegang pemerintah apabila dia suka menaruh ragu-ragu kepada kepada manusia, niscaya dirusakkanyalah manusia itu*” (H.R Abu Dawud)

Maka maksud dari hadist ini mulailah berlaku perbuatan tajassus yaitu mengintip-ngintip, badan penyelidik, dan tahassasu, yang berarti badan merisik-risik, meraba-raba dan mencari-cari, kian lama kian banyak tukang selidik yang diangkat. Dan orang ini takut kalau sedikit saja berita yang disampaikan keatas, mereka tidak akan mendapat pujian. Sebab itu selalulah mereka melapor, sampai yang kecil sebesar sampah dibuat dalam laporan sebesar gunung. Sehingga orang yang berbisik bertiga, saat dilaporkan keatas bahwa ada rapat gelap orang mau memberontak. Kian sehari kian cemaslah pemegang pemerintahan terhadap rakyat. Akhirnya banyaklah tuduhan dan penangkapan. Dan setelah diperiksa secara saksama, ternyata laporan tersebut tidak betul, dan hanyalah laporan yang palsu. Rakyat banyak bertambah takut, dan hilang kepercayaan kepada pemerintah. Mereka seakan-akan dipaksa mesti cinta kepada pemerintah. Padahal

tidak ada suatu cinta paksaan yang murni. Sebagaimana hadist rasulullah tadi, *afsadat-hum!* Artinya: pemerintah sendiri yang merusakkan rakyatnya.<sup>53</sup>

Dari pengamatan penulis, Hamka tidak bersetuju akan adanya badan-badan intelejen atau perisikan dalam pemerintahan, karena dengan adanya badan tersebut akan membawa kesan negatif kepada sebuah negara.

Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat ini, beliau langsung mengaskan bahwa perbuatan tajassus itu adalah perbuatan yang dilarang sama sekali, dan langsung mengharamkan perbuatan tersebut. menurut beliau, manusia mempunyai kebebasan, dan hak-hak, dan segala ekspresinya, sebelum nyata benar perbuatan tersebut di lakukan secara nyata.

Tambahnya lagi, tajassus kadang-kadang merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan, dan kadang-kadang sebagai kegiatan awal untuk menyingkap aurat dan mengetahui keburukan. Al-Quran membanteras praktik hina ini dari segi akhlak untuk membersihkan kalbu dari kecenderungan yang buruk itu, yang hendak mengungkap aib dan keburukan orang lain.

Menurut beliau, manusia memiliki kebebasan, kehormatan, dan kemuliaan yang tidak boleh di langgar dengan cara apa pun dan tidak boleh disentuh dengan kondisi apa pun. Pada masyarakat Islam yang adil dan mulia, hiduplah manusia dengan rasa aman atas dirinya, rasa aman atas rumahnya, rasa aman atas kerahasiaannya, dan rasa aman atas aibnya. Tidak ada satu perkara pun yang menjustifikasi pelanggaran kehormatan diri, rumah, rahasia dan aib. Bahkan, jika

---

<sup>53</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar, jil. 9, cet.5, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hal. 6832

terjadi pembunuhan yang berimplikasi pada penegakan hukum, maka tidak dibolehkan mencari-cari kesalahan manusia.

Manusia hendaklah dipandang dari lahiriahnya. Tidak ada seorang pun yang berhak menghukum atas bathiniahnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menghukum manusia kecuali berdasarkan penyimpangan dan kesalahan yang tampak. Seseorang tidak boleh menyangka atau mengharapkan, atau bahkan mengetahui bahwa mereka melakukan suatu penyimpangan secara sembunyi-sembunyi, lalu diselidiki untuk memastikannya. Yang boleh dilakukan atas manusia adalah menghukum mereka saat kesalahannya terjadi dan terbukti disertai jaminan yang lain yang telah ditetapkan nash berkaitan dengan kesalahannya.

Dalam membahaskan hal ini, sayyid Qutb juga mencantumkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan larangan tajassus didalam penafsirannya. Di antara peristiwa yang beliau nyatakan didalam tafsirnya adalah sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang diriwayatkan bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan dari Abu Mu'awiyah, dari al-'Amasy, dari Zaid bin Wahab bahwa Ibnu Mas'ud datang. Tiba-tiba dikatakan kepadanya, "dari janggut orang ini menitis Khamr." Abdullah bin Mas'ud berkata, "kita dilarang mencari-cari kesalahan orang. Jika jelaslah kesalahannya, barulah kita menghukumnya."

Selanjutnya sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Mujahid bahwa dia berkata, "janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Peganglah apa yang terlihat olehmu dengan jelas dan biarkanlah apa yang disembunyikan Allah."

Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Djin, sekretaris Uqbah, dia berkata kepada Uqbah, “Kami punya tetangga yang suka meminum khamr, lalu aku meminta bukti untuk dapat menghukum mereka.” Uqbah berkata, “jangan berbuat demikian,, tetapi nasihatilah mereka dengan ancaman.” Djin melaksanakan sarannya, tetapi mereka tetap melakukannya. Akhirnya Djin menemui Uqbah kembali seraya berkata, “aku telah melarang mereka, namun mereka tidak mau berhenti. Karena itu, aku meminta bukti untuk menghukumnya.” Uqbah berkata, “Hus, jangan melakukan itu, karena aku mendengar rasulullah bersabda, ‘Jika kamu menyelidiki *‘aib seorang mukmin, dia bagaikan menggali anaknya yang dikubur hidup-hidup dari kubunya’.*”

Demikianlah nash al-Qur’an mengambil jalannya dalam tatanan praktis bagi masyarakat Islam. Tatanan itu tidak hanya membina hati dan membersihkan kalbu, namun menjalin aneka kehormatan manusia, hak-haknya, dan kemerdekaannya, sehingga tidak boleh disentuh dari dekat maupun dari jauh.<sup>54</sup>

Selanjutnya, penulis juga terpanggil untuk mencantumkan penafsiran *tajassus* berdasarkan imam at-Thabari, yang mana didalam tafsirnya, beliau mencantumkan riwayat-riwayat dari kalangan sahabat bagi memahami apa yang dimaksudkan dengan *tajassus*. Menurut beliau, yang dimaksudkan dengan

وَلَا تَجَسَّسُوا adalah jangan membicarakan rahasia-rahasia orang lain, karena hal itu

akan menjurus kepada usaha menampakkan aib orang tersebut, dan cukuplah kalian dengan apa yang zhahir dari seseorang, atas dasar itulah kalian boleh

---

<sup>54</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Di Bawah Naungan al-Qur’an)*, diterj. As’ad Yasin, dkk, jil. 10, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 419-420

memuji dan mencela seseorang, bukan atas dasar apa yang kalian tidak tahu berupa rahasia-rahasia mereka.<sup>55</sup>

Dan antara riwayat-riwayat yang beliau nyatakan bagi mendukung makna yang beliau berikan adalah:

Yang pertama sebuah riwayat yang ceritakan kepada kami yaitu 'Aly, ia berkata, telah menceritakan oleh Abu shalih dari Mu'awiyah dari Ali dari Ibn Abbas, bahwa ayat tersebut bermakna bahwa Allah melarang orang Islam untuk mencari-cari kesalahan orang lain.

Riwayat kedua, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr dari abu 'Ashim, dari 'Isa , dari al-Harits, dari Al-Hasan, dari Waraqa' dari Ibn Abi Najih, dari Mujahid bahwa ayat itu bermakna,  
*“Ambillah apa yang nampak bagi kalian dan jauhilah apa yang ditutup oleh Allah”*.

Yang ketiga, telah menceritakan kepada kami oleh Bisyr, dari Yazid, dari Sa'id, dari Qatadah Mengenai surah al-Hujurat ayat 12:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ...

*Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan التَّجَسَّسُ? Dia adalah mencari-cari aib saudaramu agar mengetahui rahasianya.*

Yang keempat, telah menceritakan kepada kami oleh Ibn Humaidi, dari Mihran, dari Sufyan bahwa التَّجَسَّسُ berarti “membahas aib orang lain”.

---

<sup>55</sup>Abi Ja'far Muhammad bin al-Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari Jami' al-Bayan 'An Takwil Ay al-Qur'an*, jil. 21, (Kaheerah: Markaz al-Buhuts wa ad-Darasat al-'Arabiah wa al-Islamiah, 224H), hal. 374

Yang kelima, telah menceritakan kepada kami oleh Yunus, telah menceritakan kepadanya oleh Ibn Wahab bahwa Ibn Zaid pernah berkata makna dari firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ...

Sampai kalian melihat keburukan seseorang lalu bertanya-tanya tentang hal tersebut sampai kalian mengetahui benar tidaknya hal tersebut. Inilah yang dimaksud oleh Allah dengan *tajassasu*.<sup>56</sup>

Secara umum, dapat dilihat bahwa di dalam tafsir at-Thabari, dalam menafsirkan makna *tajassus* yang terdapat dalam surah al-Hujurat ini, dengan mencantumkan pandangan sahabat dan ulama lainnya bagi menjelaskan makna ayat.

Selanjutnya menurut imam al-Qurthubi, perbuatan *tajassus* seringkali di kaitkan karena adanya perasaan yang tidak elok terhadap orang lain, Hal ini menjadi sebab terkadang pertama sekali muncul kecurigaan dalam pikiran seseorang lalu ia akan tergerak untuk mencari tahu hal tersebut dan membahasnya , dan ia akan memata-matai orang lain dan mencuri-curi dengar tentang orang lain agar dapat membuktikan kecurigaannya tadi. Maka Rasulullah saw melarang kita untuk berbuat demikian.

---

<sup>56</sup>Ibid, hal. 375

Tambah beliau, kata **وَلَا تَجَسَّسُوا** Abu Raja' dan al-Hasan membaca dengan qiraah yang berbeda yaitu dengan huruf ha' **وَلَا تَحَسَّسُ**, para ulama berbeda pendapat mengenai kedua kata tersebut apakah maknanya sama atau berbeda. Al-Akhfasy berpendapat bahwa makna dua kata tersebut tidak berbeda jauh. Karena **تَجَسَّسُ** bermakna, **البحث عما يكتُم عنك** (berbicara tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui), sedangkan **تَحَسَّسُ** bermakna **طلب الاخبار والبحث عنها** (mencari-cari sebuah berita lalu memahasnya).

Setelah beliau menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tajassus, barulah merubah kepada penafsirannya. Penafsiran ayat ini adalah, “Pegangilah apa yang zhahir dan jangan kalian mencari keburukan orang lain, janganlah kalian saling membicarakan keburukan satu sama lain hingga nampaklah aib orang lain padahal Allah sudah menutupi nya”.

Kemudian, al-Qurthubi juga menyatakan riwayat-riwayat yang penulis dapati bahwa riwayat itu juga terdapat pada tafsir-tafsir lain yang telah penulis cantumkan di atas, seperti peristiwa seorang laki-laki yang pada janggutnya terdapat tetesan khamr, peristiwa ketika Umar al-Khattab berjalan pada waktu malam bersama Abdurrahman bin ‘Auf, lalu mereka melihat nyalaan api dan mereka pun meminta izin dan masuk kesana. Mereka mendapati didalamnya seorang laki dan perempuan sedang bersenandung dan di tangan laki-laki tersebut terdapat segelas minuman. Lalu Umar bertanya, “Inikah yang engkau lakukan wahai Fulan!” Maka laki-laki tadi membalas, “inikah yang engkau lakukan wahai Amirul mukminin!”. Lalu Umar bertanya kepada nya, “siapa perempuan ini?”.

Laki-laki itu menjawab bahwa ia adalah istrinya. Lalu Umar bertanya apa yang ada dalam gelas ditangannya, maka laki-laki itu menjawab bahwa itu adalah putih telur. Lalu laki-laki tadi berkata, “Ada apa wahai Amirul mukminin? Bukankah Allah SWT berfirman *ولا تجسسوا*?”. Umar menjawab, “engkau benar”.

Lalu imam al-Qurthubi berkomentar bahwa, “tidak boleh dipahami bahwa perempuan itu bukan lah istri dari laki-laki tadi, karena tidak mungkin Umar membiarkan perzinaan”.

Selanjutnya Imam al-Qurthubi juga mengemukakan sebuah riwayat dari Amru bin Dinar bahwa, “Ada seorang laki-laki penduduk Madinah, yang saudara perempuannya meninggal, lalu ia pun menguburkan jenazah saudaranya. Saat ia turun ke liang lahat, tanpa sengaja kantung nya terjatuh, dan didalamnya terdapat uang. Lalu setelah penguburan selesai, ia meminta bantuan kepada beberapa orang untuk menggali kuburan itu lagi, saat ia turun kebawah untuk mengambil kantung nya, ia melihat kedalam kubur untuk mencari tahu keadaan saudaranya, maka ia melihat didalamnya penuh dengan api. Ia pun segera pergi menemui ibunya dan menanyakan apa perbuatan yang sering dilakukan oleh kakaknya itu , lalu ibunya menjawab bahwa semasa hidupnya, kakaknya itu selalu menunda-nunda melakukan shalat dan apabila tetangganya sudah tidur, ia akan menempelkan telinganya pada pintu rumah tetangganya, mencari-cari keburukan mereka dan membuka rahasia mereka”.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Abu Abdullah bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*,..., hal 157

#### D. Hukum Tajassus

Hukum *tajassus* di dalam Islam bergantung kepada situasi. Ulama Fiqh telah membahagikan hukum *tajassus* kepada tiga iaitu haram, wajib dan harus.<sup>58</sup>

Firman Allah s.w.t yang bermaksud:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang dan janganlah setengah kamu mengumpat antara satu sama lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah s.w.t. Sesungguhnya Allah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani.”*

Sebahagian mufassirin, seperti Abu Raja” dan al-Hasan membacanya dengan “*tahassasuu*” iaitu dibaca dengan huruf *ha* bukan dengan *jim*. Al-Akhfasy menyatakan bahawa makna keduanya iaitu *tajassasu* dan *tahassasuu* tidaklah jauh berbeza. *Tahassasuu* bermakna membahas atau meneliti apa-apa yang tersembunyi bagi kamu. Ada pula pendapat yang mengertikan *tahassasuu* ialah apa yang boleh dijangkau oleh pancaindera manusia. Sedangkan *tajassasu* adalah memata-matai sesuatu. Ada pula yang mengatakan bahawa *tajassasu* adalah aktiviti yang dilakukan oleh orang lain atau dengan utusan sedangkan *tahassasu* adalah aktiviti mata-mata yang dilakukan oleh dirinya sendiri.

*Tajassus* pada asal hukumnya adalah haram seperti dalam firman Allah s.w.t dalam surah al-Hujurat ayat 12 kerana membuka aurat kaum muslimin dan

---

<sup>58</sup> al-Nabhani, Taqiyyuddin, *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Jil 2, Cet 3,(Beirut: Dar al-Ummah, 1994), hlm. 211-212.

keajiban mereka serta menyingkap rahsia. Dan dalil dari hadith yang bermaksud: “Wahai sekalian yang mendakwa beriman dengan lidahnya, namun iman tidak masuk ke dalam hatinya, jangan kamu mengumpat kaum muslimin, jangan kamu mencari-cari keaiban mereka. Sesiapa mencari-cari keaiban kaum muslimin, maka Allah s.w.t akan mencari keaibannya. Sesiapa yang Allah s.w.t cari keaibannya, maka Allah s.w.t akan mendedahkannya sekalipun di rumahnya.”

Adapun hukum *tajassus* boleh menjadi wajib. Ibnu Majasyun berkata bahawa pencuri dan orang yang memintas atau memotong jalan orang lain menuntut kita untuk menduga atau bersangka. Dan hendaklah kita menduga atau menyangka perbuatan mereka dengan cara *tajassus* dan mengikuti perkhabaran mereka.

Di dalam peperangan kaum muslimin diharuskan *tajassus* untuk mengintip pergerakan tentera kaum kafir untuk mengetahui dari sudut berapa bilangan tentera, senjata yang digunakan dan di mana mereka berada. Begitu juga dalam situasi seorang hakim telah membuat keputusan bahawa di dalam rumah si fulan ada arak. Adanya saksi menunjukkan saksi tadi telah menyingkap hal peribadi tuan rumah tersebut. Mengikut pendapat yang masyhur saksi tadi diterima. Tetapi jika perbuatan tadi tersembunyi, tidak perlu untuk mengintipnya.

Adapun terhadap kafir zimmi yang menjadi warganegara Daulah Khilafah, maka kedudukan mereka setara dengan kaum muslimin sehingga seorang muslim diharamkan mengintip mereka. Mengintip kafir harbi, sama ada kafir harbi haqiqi atau hukmi hukumnya adalah harus bagi seorang muslim atau sekelompok kaum

muslimin, namun wajib bagi Daulah Khilafah baik kafir harbi yang berada di dalam Daulah Khilafah Islamiyyah mahupun yang berada di negaranya sendiri.

Dalilnya adalah riwayat yang disebut dalam Sirah Ibnu Hisyam, bahawa Nabi Muhammad s.a.w pernah mengutus Abdullah bin Jahsiy bersama 8 orang dari kalangan Muhajirin. Kemudian Rasulullah s.a.w memberikan sepucuk surat kepada Abdullah bin Jahsiy dan beliau menyuruhnya agar tidak melihat isinya. Ia boleh membuka surat itu setelah berjalan kira-kira dua hari lamanya. Selanjutnya mereka bergegas pergi. Setelah menempuh perjalanan selama dua hari barulah „Abdullah bin Jahsiy membuka surat dan membaca isinya. Isi surat tersebut berbunyi, “Jika engkau telah melihat suratku ini, berjalanlah terus hingga sampai kebun kurma antara Mekah dan Tha’if, maka intiplah orang-orang Quraisy dan khabarkanlah kepada kami berita tentang mereka.

Dalam surat itu, Rasulullah s.a.w memerintahkan „Abdullah bin Jahsiy untuk mengintip orang-orang Quraisy dan mengkhabarkan berita tentang mereka kepada Rasulullah s.a.w. Akan tetapi beliau memberikan pilihan kepada para sahabat lain untuk mengikuti „Abdullah bin Jahsiy atau tidak. Tetapi Rasulullah s.a.w mengharuskan „Abdullah bin Jahsiy untuk terus berjalan hingga sampai ke kebun kurma antara Mekah dan Tha’if. Riwayat ini menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w telah meminta sahabat melakukan intipan dan menunjukkan kepada kita bahawa hukum melakukan intipan kafir harbi adalah wajib bagi negara, sedangkan bagi kaum muslimin adalah harus.

Di dalam kitab *Mausu’ah „Athur al-Fiqhiyyah al-Muyassarah* membahagikan hukum *tajassus* kepada dua iaitu:

## 1. *Tajassus* ke atas pihak musuh<sup>59</sup>

Perintah untuk *tajassus* ke atas pihak musuh dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin dan wajib dilakukan oleh pihak yang telah diarahkannya, seperti untuk mengetahui kekuatan musuh di dalam peperangan atau senjata yang digunakan supaya pihak pemerintah dapat menjauhkan berlakunya pertumpahan darah yang banyak di kalangan kaum muslimin. Hukum ini diambil dari kisah perang Khandak, di mana Rasulullah s.a.w telah menghantar Huzaifah pada malam peperangan untuk masuk mengintip ke tempat tentera musyrikin untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. *Tajassus* juga boleh menjadi sunat apabila pemerintah mengarahkan supaya melakukan *tajassus* ke atas tenteranya sendiri supaya mengetahui sejauh mana kekuatan tenteranya, mengetahui bilangan tentera yang terlibat, peralatan atau senjata yang digunakan untuk peperangan dan sebagainya supaya pemerintah dapat membuat persediaan yang rapi untuk berdepan dengan musuh.<sup>60</sup>

## 2. *Tajassus* ke atas pihak muslimin

Sama ada dilakukan atas masalah negara atau masalah peribadi. Adapun bagi masalah negara terbahagi kepada tiga iaitu negara kafir atau negara Islam atau negara yang perlu dilakukan *tajassus*.

### **a) Dilakukan *tajassus* untuk masalah peribadi, terbahagi kepada dua :**

- i- Tujuan dilakukan *tajassus* adalah untuk menyingkap aurat dan keaiban seseorang. Hukumnya jelas haram berdasarkan dari surah al-Hujurat ayat 12 sama ada yang diintip itu muslim atau kafir. Hukuman bagi orang kafir

---

<sup>59</sup> al-Nabhani, Taqiyyuddin, *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*,..., hal. 213

<sup>60</sup>*Ibid*, hal 212

yang mengintip orang Islam adalah lebih besar daripada hukuman orang Islam mengintip orang Islam sendiri. Kerana berkemungkinan niat orang kafir yang mengintip itu untuk merosakkan hubungan antara kaum muslimin.

ii- Untuk mengetahui di mana hak miliknya, seperti mengintip untuk mengetahui di mana pencuri menyembunyikan harta yang telah dicuri dan hukumnya adalah harus.

**b) Dilakukan *tajassus* untuk memulihkan negara kafir**

Sama ada yang menyiasat itu di kalangan rakyat negara itu sendiri atau rakyat dari negara Islam (zimmi), maka dia perlu dibunuh. Jika ia seorang Islam, maka ia juga perlu dibunuh kerana cuba untuk memperteguhkan negara kafir. Seperti di dalam firman Allah s.w.t yang bermaksud:

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi wali (pembantu), kamu hubungkan kepada mereka kasih sayang, padahal mereka telah kafir (menyangkal) kebenaran yang datang kepadamu.”

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu angkat Yahudi dan Nasrani menjadi wali. Sebahagian mereka menjadi wali bagi yang lain. Barangsiapa yang di antara kamu yang mengangkat mereka, maka sesungguhnya ia termasuk dalam golongan mereka. Sungguh Allah tidak menunjuki kaum yang aniaya.”

Jika dia mengintip untuk kali pertama, diserahkan keputusan kepada pemerintah muslimin. Tetapi jika ia mendatangkan bahaya yang timbul dari

perbuatan pengintipan yang dilakukan, perlu dijatuhkan hukuman yang sesuai ke atasnya.

**c) Dilakukan *tajassus* untuk memulihkan negara Islam lain**

Jika yang mengintip itu adalah kafir zimmi, maka dibunuhnya. Jika orang Islam, dilarang membunuhnya tetapi dikenakan hukuman mengikut hukuman yang telah ditentukan. Pemerintah sesebuah negara juga harus mengarahkan supaya tidak memberitahu tentang negaranya kepada pemerintah negara lain demi menjaga masalah dan rakyat wajib ditaati.

**d) Dilakukan *tajassus* untuk memulihkan negaranya sendiri dan orang yang menyiasat itu di kalangan rakyatnya sendiri**

i- Jika dilakukan *tajassus* untuk mengetahui perkhabaran mereka, apa yang mereka takutkan dan kesalahan mereka adalah makruh kerana merosakkan hubungan antara manusia dan menghilangkan kepercayaan antara satu sama lain sehingga berlakunya saudara kandung tidak mempercayai saudaranya sendiri, anak tidak mempercayai ayah, memutuskan silaturrahim dan menjauhkan hati untuk melakukan ibadah seperti yang berlaku pada hari ini. Hadith dari Rasulullah s.a.w:

إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ

*“Sesungguhnya jika engkau mencari-cari keaiban orang ramai nescaya engkau merosakkan mereka”*.<sup>22</sup>

ii- Perkhabaran yang serupa dengan seseorang yang menyebabkan berlakunya percanggahan di rumahnya dan individu lain atau yang berlawanan dengan penguasa maka harus dijalankan siasatan untuk

mengetahui kebenaran perkhawaran tadi. Keharusan menjalankan siasatan dalam situasi tadi adalah pilihan.

Dari pernyataan di atas, penulis dapati bahwa M. Quraish Shihab mengecualikan *tajassus* pada hal-hal keselamatan negara dan hal yang berkemungkinan boleh mendatangkan mudharat pada umum. Akan tetapi, beliau tidak menerangkan secara detail di dalam tafsirnya, maupun di dalam karya-karyanya yang lain. Namun demikian, penulis mendapati bahwa pendapat M. Quraish Shihab sejalan dengan hukum *tajassus* yang berkaitan dengan kemashlahatan kepada negara, maka ianya diperbolehkan.

Dalam kenyataannya juga, beliau mengatakan bahwa *tajassus* adalah hal yang berkelanjutan dari dugaan (الظن) yang mana menurut beliau, ada keadaan yang dibenarkan untuk menduga-duga. Jadi, begitu juga dengan *tajassus*.

#### **E. Analisa Penulis Tentang Tajassus Dalam Tafsir Al-Mishbah**

Secara umum, penulis mendapati bahwa M. Quraish Shihab membagikan hukum *tajassus* kepada dua bagian yaitu, sekiranya perbuatan *tajassus* itu bersifat peribadi, atau perbuatan itu sengaja dilakukan untuk menggalai informasi masyarakat, maka ianya tertolak dan perbuatan ini adalah larangan yang jelas dan tidak terdapat satu alasan serta argument yang dapat membolehkan perbuatan *tajassus* seperti ini. Dikarenakan menurut M. Quraish Shihab, beliau juga berpegang dengan pendapat Imam al-Ghazali yang mana Umat Islam berhak atas kerahasiaannya, dan tidak boleh diganggu.

Adapun begitu, sekiranya hal itu berkaitan dengan kemashlahatan sebuah negara, dan untuk mengelak dari terjadinya sebarang kemudaratan yang bersifat umum, maka ianya dikecualikan dari larangan. Akan tetapi, di dalam Tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab tidak menjelaskan secara detail alasannya dan patokan apa yang menyebabkan beliau berpendapat sedemikian. Setelah penulis menemukan referensi yang lain, maka penulis mendapati bahwa, terdapat juga pendapat ulama yang membolehkan tajassus yang berkaitan dengan kemashlahatan negara seperti Taqiyyuddin al-Nabhani yang selari dengan pendapat yang dipegang oleh M.Quraish Shihab.

Selanjutnya, penulis juga terpanggil untuk mencantumkan metode yang digunakan M.Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini, yang sebelum itu penulis menyatakan metode-metode yang digunakan dalam penafsiran al-Quran.

Secara umum, metode penafsiran al-Qur'an terbagi kepada empat yaitu:

#### 1. Metode Tahlili

Metode tahlili adalah metode yang di sajikan penafsiran ayat al-Qur'an dalam berbagai aspeknya secara runtut berdasarkan urutannya di dalam al-Qur'an, penafsirannya diawali dengan penjelasan kosa kata, lalu dilanjutkan penjelasan dari makna kalimat. Dalam penjelasannya, penafsir sangat memerhatikan aspek-aspek eksternal ayat, seperti asbab an-nuzul, nasikh mansukh, serta hubungannya dengan ayat yang lain dan riwayat dari hadist nabi. Oleh kerana itu, jelas memperlihatkan bahwa beliau amat menitik beratkan dari aspek luaran

yang menfokuskan kepada aspek keselamatan negara berbanding dengan aspek dalaman yang perlu dihayati oleh setiap manusia. Pemahaman beliau dalam menafsirkan ayat tajussus ini amat berhati-hati karena aspek luaran khususnya kepada keselamatan negara perlu dilakukan dengan betul oleh pihak pemerintah. Oleh kerana itu, metode Tahlili ini digunakan sebagai asas dalam pemahaman beliau untuk membenarkan tajussus khususnya untuk kemashlahatan negara sahaja.

## 2. Metode Ijmali

Metode ijmali adalah salah satu metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara global, dan penafsiran terhadap isi kitab suci dalam karya di dalam tafsir yang mengikut metode ini tidak terlalu mendetail, tetapi hanya menguraikan secara umum isi penting dari ayat al-Qur'an.<sup>61</sup> Penggunaan metode ini yang digunakan oleh M. Quraish Shihab merupakan satu pemahaman tajussus menerusi penjelasan ayat-ayat al-Quran secara global. Hal ini amat penting sekali karena menurut pandangan beliau, aspek kemashlahatan negara adalah merupakan aspek yang penting sekali berbanding dengan aspek dalaman individu. Penafsiran al-Quran secara global ini diterjemahkan secara berhati-hati oleh beliau dalam memberi penafsiran mengenai tajussus.

---

<sup>61</sup> Muhammad Zaini, *Pengantar Ilmu al-Qur'an*, cet. 2, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2012), hal 125

### 3. Metode Muqarran

Secara umum terdapat dua model metode muqarran dalam studi tafsir, pertama, penafsiran yang bertujuan untuk membandingkan ayat al-Qur'an yang memiliki kemiripan tertentu, baik dari redaksi maupun kandungannya. Penafsiran ini amat dibutuhkan guna mengetahui secara mendalam pesan-pesan penting yang terdapat didalam al-Qur'an.

Kedua, membandingkan antara dua penafsir yang berasal dari latarbelakang yang berbeda, baik secara keilmuan, budaya, mazhab, dan sebagainya. Hal penting yang diperlukan dalam kaitan ini adalah melihat sejauhmana keterpengaruhan seorang penafsir dengan latarbelakang yang melingkupinya. Selanjutnya yang perlu juga dilakukan adalah, menganalisis argument para penafsir sehingga sampai pada kesimpulan yang diambilnya.

Menerusi metode ini sebagai hal yang menyangkut mengenai tajassus adalah merupakan perkara yang penting dalam membuat analisis terhadap pemahaman mengenai tajassus. Kedua-dua model dalam metode muqarran ini amat menitikberatkan kepada asas utama yang dibincangkan dan dikaitkan dengan kedua-dua model metode ini. Hal ini amat penting sekali oleh M. Quraish Shihab kerana beliau menggunakan model ini untuk memberi hujahan yang terbaik dalam menentukan sama ada tajassus dibolehkan atau tidak boleh

dilaksanakan. Penggunaan kedua-dua model ini juga memberi dampak yang besar khususnya kepada aspek fiqh kontemporeri khususnya permasalahan tajussus kepada aspek kepentingan sesebuah negara oleh pihak pemerintah.

#### 4. Metode Maudhu'i

Metode dapat dikelompokkan kepada dua macam, pertama berdasarkan surat al-Qur'an dan yang kedua berdasarkan tema pembicaraan al-Qur'an. Tafsir yang menempuh metode maudhu'i cara pertama berangkat dari anggapan bahwa setiap surat al-Qur'an memiliki satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, memudahkan pemahaman terhadap satu persatu masalah yang disinggung oleh al-Qur'an dalam berbagai ayatnya. Cara yang kedua ini diawali dengan menetapkan tema pilihan tertentu yang hendak dikaji, kemudian menelusuri seluruh ayat al-Qur'an terkait dalam berbagai surahnya. Setelah ayat-ayat terkumpul lalu dibahas berdasarkan urutan turunnya, hubungan satu sama lain, hubungan dengan hadis, serta melakukan kompromi dan sinkronisasi untuk menemukan kesimpulan yang tepat.<sup>62</sup>

Apabila kita melihat metode penafsiran yang diguna oleh M.Quraish Shihab di dalam tafsirnya, penulis menemukan bahwa secara umumnya beliau mengguna metode tahlili yang mana beliau dalam menafsirkan ayat al-Qur'an

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hal. 127

secara runtut dari ayat pertama hingga seterusnya secara berurutan. Dan pada penafsiran ayat ini, beliau mengkaitkan kolerasi atau munasabah diantara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, dan beliau mencantumkan riwayat-riwayat dan hadist nabi di dalam penafsirannya, serta menjelaskan secara terperinci kosakata dari ayat yang ditafsirnya. Namun begitu, metode-metode yang lain juga digunakan sebagai sokongan utama dalam memberi penafsiran terhadap tajassus seperti metode Ijmali, metode Muqarran dan metode Maudhu'i. Penggunaan metode-metode ini amat penting sekali bagi beliau dalam memberi penafsiran dan pemahaman untuk meletakkan sesuatu keputusan sebagaimana yang diperbahaskan di dalam aspek *tajassus*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

Menurut m.Quraish Shihab, tajassus merupakan sebuah larangan yang Allah SWT tetapkan kepada orang-orang yang beriman, bagi menjaga hak-hak sesama manusia, yang artinya tidak boleh diganggu-gugat oleh sesiapa sekalipun karena menurut beliau, manusia mempunyai wewenang untuk menyimpan apa yang tidak diinginkan untuk diketahui orang lain. Dan tidak ada alasan lain yang kukuh bagi membenarkan seseorang untuk membolehkan dia untuk melakukan tajassus atau mencari-cari keburukan orang lain. Akan tetapi, sekiranya ianya berkaitan dengan keselamatan sebuah negara, dan untuk mengelakkan dari berlakunya kemudharatan yang bersifat umum, maka di sini beliau meletakkan pengecualian, dan atas hal ini dibenarkan untuk melakukan tajassus. Dan sekiranya perbuatan tajassus itu bersifat pribadi, dan tidak mendatangkan mudharat pada umum, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang sama sekali.

Secara tuntas, M.Quraish Shihab tidak menyebutkan metode penafsirannya di dalam menafsirkan ayat tajassus ini, akan tetapi, berdasarkan penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab menggunakan metode tahlili dalam penafsiran beliau dengan adanya beberapa ciri-ciri dalam metode tahlili yang terdapat dalam penafsiran beliau, antaranya adalah, beliau

menjelaskan bahwa terdapatnya hubungan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, dan terdapat penafsirannya yang dicantumkan riwayat-riwayat yang lain bagi menjelaskan lagi penafsiran beliau, dan menjelaskan kosakata yang penting di dalam ayat tersebut.

## **B. SARAN**

Dari penulisan ini, akan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan bagi perkembangan pembinaan Ilmu Tafsir dan penerapannya dalam masyarakat pada masa yang mendatang, yaitu:

1. Penulis berharap agar penulisan ini mendatangkan manfaat bagi seluruh pembaca, baik pada kalangan umum maupun para mahasiswa khususnya.
2. Selain itu penulis juga menyarankan pada mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Tafsir Hadist agar terus meneliti tentang tema-tema lain dalam al-Qur'an yang sangat jarang dibahas karena upaya penelitian ini memberi manfaat yang sangat besar serta dapat mempertajamkan pemikiran dan memperluas wawasan.
3. Penulis juga berharap pada pihak civitas akademika, baik fakultas maupun universitas agar semakin memperbanyak koleksi buku-buku baru, baik yang berkaitan dengan tema-tema dalam al-Qur'an maupun buku keilmuan Islam lainnya, sehingga mahasiswa terbantu dalam menyusun tugas akhir dan menambah pengetahuan yang lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial Tuntutan & Etika Hidup Bermasyarakat*, cet. I, Jakarta: Tim Qisthi Press, 2007).
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jil. 9, cet.5, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003).
- Abd. Rouf Dato Haji Hassan, dkk, *Kamus Oxford*, cet 2, (Selangor: Fajar Bakti, 2005).
- Abi Ja'far Muhammad bin al-Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari Jami' al-Bayan 'An Takwil Ay al-Qur'an*, jil. 21, (Kaherah: Markaz al-Buhuts wa ad-Darasat al-'Arabiah wa al-Islamiah, 224H).
- Abu Abdullah bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jil. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).
- Abu Abdullah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, cet 1, Jilid 4(Beirut: Dar Sa'bun).
- Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2005).
- Abu Usamah Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihi*, diterj. oleh A. Sjinqithy Djamaluddin, jilid 5, cet. III, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012).
- Al-Halabi al-Babi Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, diterj. oleh K. Anshori Umar Sitanggal, Bahrun Abubakar, Lc dan Drs, Hery Noer Aly, juz 26,cet. II,(Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang,1993).
- Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin*, diterj. Kathur Suhardi, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 1999).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, cet. 7, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, *Syarah Shahih Bukari*,diterj. Amirudin Lc, cet 1, jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).
- Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ditahkik oleh Muhammad Fuad,cet.1, jilid 4, (Kaherah: Dar al-Hadis, 1997).
- Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, diterj. Moh. Zuhri, cet. 1, jil 4, (Semarang: CV. Asy Syifa').

- Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Cet. 1, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1994).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian*, jilid 12, cet 3, (Jakarta: Lantera Hati, 2010).
- Majdi al-Din Muhammad Yaakub al-Fairuz Abadi, *Kamus Al-Muhith*, cet 5,(t,tp: Muas'sasah ar-Risalah, 1996).
- Manna' Khalil Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Manna' Khalil Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, cet.14, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,2011).
- Muhammad Zaini, *Pengantar Ilmu al-Qur'an*, cet. 2, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2012).
- Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Osman Khalid dkk, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan*, cet. 1, (Selangor: Dewan Pustaka Dan Bahasa, 2006),
- Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadush Shalihin*, cet.3, jilid 5, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012).
- Syaikh Syafiurrahman al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterj. Abu Ihsan al-Atsari, cet 4, jilid 8, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006).
- Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Diterj. oleh Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 8, Cet VII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012).
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, diterj. As'ad Yasin, dkk, jil. 10, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007).
- Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 2001).
- Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Nazar Fadli, "Penciptaan Manusia Menurut M. Quraish Shihab dan Maurice Bucaille (Kajian tafsir al-Mishbah dan buku dari mana manusia berasal)", (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filasafat, UIN Ar-Raniry, 2013).



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
DARUSSALAM-BANDA ACEH

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Nomor: Un.08/FUF/KP.00.4/1093/2015

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang:
- bahwa untuk melancarkan proses akademik dan perkuliahan pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan.
  - bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat:

- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sitem Pendidikan Nasional.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

Memperhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2016 tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama:

- Mengangkat / Menunjuk saudara
- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Muhammad Zaini, M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Zainuddin, M.Ag      | Sebagai Pembimbing II |

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Mohamad Hafiz bin Adnan  
NIM : 341103142  
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Tajassus menurut Perspektif al-Qur'an dalam Tafsir al-Mishbah

- Kedua : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 9 Juni 2016  
Dekan,

  
Dr. Daplanhuri, M.Ag  
NIP.196003131995031001

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Identitas diri** :
  - Nama : Mohamad Hafiz Bin Adnan
  - Tempat / Tanggal Lahir : Perak, Malaysia/ 01 Juni 1991
  - Jenis Kelamin : Laki-laki
  - Pekerjaan / Nim : Mahasiswa/ 341103142
  - Agama : Islam
  - Status : Belum Kawin
  - Alamat : No. 68  
Persiaran Rapat Baru 1 Taman Song  
Choon 31350 Ipoh, Perak
  - Email : [apisbravo91@gmail.com](mailto:apisbravo91@gmail.com)
  
2. **Orang tua / Wali** :
  - Nama Ayah : Adnan Bin Saat
  - Pekerjaan : Persara Swasta
  - Nama Ibu : Selmah Binti Adenan
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  
3. **Riwayat Pendidikan** :
  - a. Maahad Tahfiz Al-Qur'an Addin 2 Lulus Tahun 2006
  - b. Maahad Tahfiz al-Qur'an Addin (induk) Lulus Tahun 2009
  - c. UIN Ar-Raniry Banda Aceh
  
4. **Pengalaman Organisasi** :
  - a. Bendahara Exco Sukan PKPMI-CA Sesi 2011/2012 dan Sesi 2015/2016
  - b. Ajk Exco Korporat Sesi 2016/2017

Banda Aceh, 15 Agustus 2017

Penulis



Mohamad Hafiz Bin Adnan